

**STRATEGI INDONESIA DALAM MANAJEMEN PERLINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA DI TAIWAN PASCA *NEW SOUTHBOUND POLICY***

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk  
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam  
Bidang Hubungan Internasional**



**Oleh:**

**Muhammad Zulfikar Ramadhan**

**I72217075**

**PRODI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
JANUARI 2023**

## PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : Muhammad Zulfikar Ramadhan  
NIM : 172217075  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Judul Skripsi : Strategi Indonesia dalam Manajemen Perlindungan  
Pekerja Migran Indonesia ke Taiwan pasca New  
Southbound Policy.

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan hasil plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 23 Oktober 2022

Yang menyatakan


**Muhammad Zulfikar Ramadhan**

NIM. 172217075

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Zulfikar Ramadhan

NIM : 172217075

Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul: ***Strategi Indonesia dalam Manajemen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Pasca New Southbound Policy***, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Sosial dalam Bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, Oktober 2022

Pembimbing



Ridha Amaliyah, S.I.P, MBA

NUP 201409001

## PENGESAHAN

Skripsi oleh Muhammad Zulfikar Ramadhan dengan judul *Strategi Indonesia dalam Manajemen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Pasca Kebijakan New Southbound Policy* telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan tim penguji.

### TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Ridha Amaliyah, S.IP, MBA  
NUP 201409001

Penguji II




Zaky Ismail, M.S.I  
NIP 198212302011011007

Penguji III



Moh. Fathoni Hakim, M.Si  
NIP 198401052011011008

Penguji IV



Nur Luthfi Hidayatullah, M.Hub.Int  
NIP 199104092020121012

Surabaya, 31 Desember 2022

Mengesahkan,  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Dr. Abdul Chalik, M.Ag.  
NIP 197306272000031002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Zulfikar Ramadhan  
NIM : 172217075  
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Hubungan Internasional  
E-mail address : [mzulfikarramadhan085@gmail.com](mailto:mzulfikarramadhan085@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

STRATEGI INDONESIA DALAM MANAJEMEN PERLINDUNGAN

PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TAIWAN

PASCA NEW SOUTHBOUND POLICY

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Februari 2023

Penulis

( Muhammad Zulfikar Ramadhan )

## ABSTRACT

**Ramadhan, Muhammad Zulfikar**, *“Indonesia’s Strategy in Managing the Protection of Indonesian Migrant Workers in Taiwan After the New Southbound Policy.”* Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.

**Keywords:** *Indonesian Migrant Workers, New Southbound Policy, Special Program Placement to Taiwan.*

*Indonesian Migrant Workers are a very important profession for the stability of the Indonesian economy, making protecting IMWs one of the most important priorities. The emergence of Taiwan’s New Southbound Policy provides a new opportunity for Indonesia to enhance cooperative relations between Indonesia and Taiwan, especially in preventing the problem of IMW's overcharging before departure. This research uses a type of qualitative research with a descriptive approach. The data obtained comes from literature studies, interviews, and online searches, using the conceptual framework of migrant worker protection management, Indonesian Migrant Workers, and the New Southbound Policy to describe this issue. The results of this study indicate that to protect IMWs in Taiwan after the New Southbound Policy, the Governments of Taiwan and Indonesia worked together by issuing a Memorandum of Understanding in 2018 concerning the Recruitment, Placement, and Protection of Indonesian Migrant Workers. With this memorandum of understanding, Indonesia and Taiwan are working together to develop a new scheme called the Special Program Placement to Taiwan (SP2T). SP2T is considered a strategy to reduce the practice of overcharging by PPTKIS, as well as aiming to broaden the workers’ choices in finding placement schemes to minimize monopolistic practices by private parties. This scheme was well received by many provinces in Indonesia even though it was opened on a limited quota. However, due to the existence of COVID-19, the Taiwanese government has to close its territory to foreign tourists and migrant workers make this scheme is still not implemented optimally.*

## ABSTRAK

**Ramadhan, Muhammad Zulfikar**, “Strategi Indonesia dalam Manajemen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan *Pasca New Southbound Policy*”, skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.

**Kata Kunci:** *Pekerja Migran Indonesia, New Southbound Policy, Special Program Placement to Taiwan.*

Keberadaan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu profesi yang begitu penting bagi stabilitas ekonomi Indonesia sehingga melindungi PMI yang bekerja adalah salah satu prioritas yang begitu penting. Munculnya kebijakan *New Southbound Policy* Taiwan memberikan kesempatan baru bagi Indonesia untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara Indonesia dan Taiwan, terutama dalam mencegah masalah pembebanan biaya berlebih yang dialami oleh PMI sebelum berangkat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh berasal dari studi pustaka, wawancara, dan penelusuran secara *online*, dengan menggunakan kerangka konsep *manajemen perlindungan pekerja migran, Pekerja Migran Indonesia*, dan *New Southbound Policy* untuk mendeskripsikan isu ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam melindungi PMI yang bekerja di Taiwan pasca kebijakan *New Southbound Policy*, Pemerintah Taiwan dan Indonesia bekerja sama dengan mengeluarkan sebuah Nota Kesepahaman yang dikeluarkan pada tahun 2018 tentang Perekrutan, Penempatan, dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan adanya nota kesepahaman ini, Indonesia dan Taiwan bekerja sama untuk mengembangkan skema baru bernama *Special Placement Program to Taiwan* (SP2T). SP2T dianggap sebagai strategi untuk mengurangi praktik pembebanan biaya berlebih yang dilakukan oleh PPTKIS, serta bertujuan untuk memperluas pilihan masyarakat dalam mencari skema penempatan yang ingin dimasuki CPMI sehingga memperkecil praktik monopoli yang dilakukan oleh pihak swasta. Skema ini diterima dengan baik oleh banyak provinsi di Indonesia meski skema ini dibuka secara terbatas. Namun, dikarenakan keberadaan COVID-19 yang membuat pemerintah Taiwan harus menutup wilayahnya untuk turis asing dan pekerja migran, sehingga skema ini masih belum terlaksana dengan maksimal.

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                     | i    |
| PENGESAHAN .....                                 | ii   |
| MOTTO .....                                      | iii  |
| KATA PENGANTAR .....                             | iv   |
| PENANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI .....        | vi   |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....    | vii  |
| ABSTRAKSI .....                                  | viii |
| DAFTAR ISI .....                                 | x    |
| DAFTAR TABEL .....                               | xii  |
| DAFTAR GRAFIK .....                              | xiii |
| DAFTAR GAMBAR .....                              | xiv  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                          | 1    |
| 1.1. Latar Belakang Masalah .....                | 1    |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                       | 9    |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....                     | 10   |
| 1.4. Manfaat Penelitian .....                    | 10   |
| 1.5. Penelitian Terdahulu .....                  | 11   |
| 1.6. Argumen Utama .....                         | 22   |
| 1.7. Sistematika Penulisan .....                 | 23   |
| BAB II LANDASAN KONSEPTUAL .....                 | 25   |
| 2.1. Manajemen Perlindungan Pekerja Migran ..... | 25   |
| 2.2. Pekerja Migran Indonesia .....              | 32   |
| 2.3. <i>New Southbound Policy</i> .....          | 35   |
| BAB III METODE PENELITIAN .....                  | 40   |

|  |     |
|--|-----|
| 3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....   | 40  |
| 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....   | 41  |
| 3.3. Subjek Penelitian .....   | 42  |
| 3.4. Tahapan Penelitian .....  | 42  |
| 3.5. Teknik Pengumpulan Data .....   | 44  |
| 3.6. Teknik Analisis Data .....  | 45  |
| 3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....   | 46  |
| BAB IV PEMBAHASAN MASALAH .....  | 48  |
| 4.1. Hubungan Indonesia dan Taiwan Terhadap Pekerja Migran Indonesia<br>Sebelum <i>New Southbound Policy</i> .....           | 48  |
| 4.2. Hubungan Indonesia dan Taiwan dalam <i>New Southbound Policy</i> ...  | 58  |
| 4.3. Skema SP2T Sebagai Strategi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia<br>di Taiwan Pasca <i>New Southbound Policy</i> ..... | 72  |
| 4.4.1. Fungsi <i>Planning</i> dalam Manajemen SP2T.....  | 76  |
| 4.4.2. Fungsi <i>Organizing</i> dalam Manajemen SP2T .....   | 79  |
| 4.4.3. Fungsi <i>Staffing</i> dalam Manajemen SP2T .....   | 83  |
| 4.4.4. Fungsi <i>Directing</i> dalam Manajemen SP2T .....  | 85  |
| 4.4.5. Fungsi <i>Inovating</i> dalam Manajemen SP2T .....  | 88  |
| 4.4.6. Fungsi <i>Reporting</i> dalam Manajemen SP2T .....  | 89  |
| BAB V PENUTUP .....  | 92  |
| 5.1. Kesimpulan .....  | 92  |
| 5.2. Saran .....   | 93  |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 94  |
| TRANSKRIP WAWANCARA .....  | 102 |
| LAMPIRAN.....  | 122 |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1.1. Jumlah Pengaduan PMI di Taiwan Tahun 2015-2018 ..... | 7  |
| Tabel 4.1. Penempatan PMI di Taiwan Tahun 2016-2021 .....       | 73 |



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GRAFIK

|   |    |
|---|----|
| Grafik 4.1. 4R <i>New Southbound Policy</i> .....             | 62 |
| Grafik 4.2. Prosedur Pendaftaran dan Seleksi Skema SP2T ..... | 86 |



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Website Sarana Advokasi dan Edukasi KDEI ..... 58



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Fenomena pekerja migran sudah menjadi pembahasan yang menarik bagi para peneliti selama puluhan tahun terakhir. Fenomena yang melibatkan banyaknya masyarakat dunia yang memilih untuk pergi ke luar negeri demi menghidupi keluarga mereka di negara asal juga menjadi topik yang harus diperhatikan oleh masyarakat dunia saat ini. Di tahun 2015 sendiri, diperkirakan terdapat sekitar 972 juta masyarakat dunia yang menjadi imigran dan berusaha untuk mencari pekerjaan di negara lain, dan angka ini semakin naik dari tahun ke tahun<sup>2</sup>. Kurangnya lapangan pekerjaan dan kemiskinan menjadi salah satu alasan utama mengapa masyarakat di suatu negara memilih mencari pekerjaan di luar negeri. Alasan lainnya adalah adanya gaji yang tinggi, keamanan dan adanya syarat yang mudah, serta kebutuhan ekonomi cukup tinggi di negara asal menjadikan seseorang ingin menjadi seorang pekerja migran di suatu negara<sup>3</sup>. Di sisi lain, keberadaan pekerja migran juga dibutuhkan oleh banyak negara. Ada banyak sekali negara yang membutuhkan pekerja migran demi mengatasi masalah kekurangan pekerja, dan ada juga negara yang

---

<sup>2</sup> Ana Maria Buller, d.k.k, *Labour Exploitation, Trafficking, and Migrant Health: Multi-Country Findings on the Health Risks and Consequences of Migrant and Trafficked Workers*, (International Organization for Migration, 2015), hal. 3

[https://publications.iom.int/system/files/pdf/labour\\_exploitation\\_trafficking\\_en.pdf](https://publications.iom.int/system/files/pdf/labour_exploitation_trafficking_en.pdf)

<sup>3</sup> Baljinder Kaur, d.k.k, *Causes and Impact of Labour Migration: A Case Study of Punjab Agriculture*, *Agricultural Economics Research Review*, 24 (2011): 461-462

<https://ageconsearch.umn.edu/record/119397>

membutuhkan remitansi dari pekerja migran sebagai salah satu pemasukan negara di negara mereka<sup>4</sup>.

Indonesia menjadi salah satu contoh bagaimana sebuah negara membutuhkan pemasukan pekerja migran demi mempertahankan kestabilan ekonomi mereka. Sebagai negara yang memiliki remitansi sekitar Rp218 triliun selama beberapa tahun terakhir, keberadaan pekerja migran Indonesia tentu menjadi salah satu roda ekonomi yang cukup penting<sup>5</sup>. Terutama dengan tingkat remitansi para PMI saat ini berada di urutan nomor dua dalam pemasukan APBN, yang menyebabkan PMI memiliki julukan sebagai “Pahlawan Devisa Negara”<sup>6</sup>. Meski begitu, masalah yang dihadapi oleh para pekerja migran ini juga cukup banyak. Masalah-masalah baik yang dilakukan oleh pengguna dan pemberi kerja, ataupun agensi swasta yang bertugas kepada PMI yang bekerja di negara lain menjadi masalah yang cukup serius. Salah satu kasus yang bisa diperhatikan sebagai contoh adalah kasus PMI yang dialami Rasi ketika dia bekerja di Singapura<sup>7</sup>. Pada tanggal 19 November 2019, Jenny Chan Yun Hui divonis penjara selama 15 bulan setelah melakukan tindak kekerasan pada Rasi, seorang PMI yang bekerja di rumahnya sejak bulan Februari 2016. Tidak hanya itu, isolasi serta pengawasan ketat dan tidak diberikannya hak-hak seperti

---

<sup>4</sup> Ethical Trading Initiative, *Migrant Workers*, diakses pada 8 Mei 2021

<https://www.ethicaltrade.org/issues/migrant-workers>

<sup>5</sup> Rayful Mudassir, *Apjati Hasilkan Remitansi Rp218 Triliun Hingga 2019*, diakses pada 8 Mei 2021 <https://m.bisnis.com/ekonomi-bisnis/read/20191110/12/1168720/apjati-hasilkan-remitansi-rp218-triliun-hingga-2019>

<sup>6</sup> Ade Efka Afriska, d.k.k, *Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Remitansi Terhadap PDB Per Kapita Di Indonesia*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. 4, No. 2, (2018): 234 <https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.12947>

<sup>7</sup> Suci Sekarwati, *3 Kasus Kekerasan pada TKI di Singapura*, diakses pada 16 November 2022, <https://dunia.tempo.co/read/1481941/3-kasus-kekerasan-pada-tki-di-singapura>

pekerja pada umumnya juga menjadi salah satu masalah yang dialami Rasi saat itu<sup>8</sup>. Masalah lain yang dialami PMI yang bekerja di negara lain seperti penganiayaan pekerja, tidak diberikannya hak yang harusnya diberikan kepada para pekerja, dan pemutusan hubungan kerja secara sepihak masih cukup banyak dialami oleh para PMI yang sedang bekerja di luar negeri. Tak hanya itu saja, keberadaan pekerja migran ilegal juga menjadi masalah tersendiri baik Indonesia ataupun negara yang ditempati oleh para pekerja migran. Hal ini juga akan mempengaruhi reputasi baik dari kedua negara, serta mempengaruhi tingkat para pekerja migran yang akan bekerja di negara tersebut.

Taiwan memiliki hubungan kerja sama yang cukup kuat dengan Indonesia, terutama di dalam sektor pekerja migran. Hubungan kerja sama dalam sektor ini berlangsung sejak tahun 2004, dan berhasil mengundang banyak pekerja yang ingin bekerja ke Taiwan. Jumlah PMI yang tinggal untuk bekerja di Taiwan pada tahun 2018 saja mencapai sekitar 268.576 orang, yang menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara yang mengirim pekerjanya ke Taiwan pada tahun tersebut<sup>9</sup>. Pada tahun itu pula, jumlah PMI yang dikirim ke Taiwan mencapai 72.373 orang, dan menjadikan Taiwan sebagai negara penempatan PMI terbanyak ketiga setelah Malaysia (90.671) dan Hongkong (73.971)<sup>10</sup>. Hal ini membuktikan bahwa Taiwan dan Indonesia

---

<sup>8</sup> Suci Sekarwati, *3 Kasus Kekerasan pada TKI di Singapura*, diakses pada 16 November 2022, <https://dunia.tempo.co/read/1481941/3-kasus-kekerasan-pada-tki-di-singapura>

<sup>9</sup> Taipei Economic and Trade Office in Surabaya, *Taiwan-Indonesia Relations*, diakses pada 10 Mei 2021 [https://www.roc-taiwan.org/idsub\\_en/post/174.html](https://www.roc-taiwan.org/idsub_en/post/174.html)

<sup>10</sup> Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi BNP2TKI, *Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2019*, BNP2TKI, <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-perlindungan-tki-periode-tahun-2019>

memiliki hubungan kerja sama yang cukup kuat dan positif bagi ekonomi mereka.

Terutama dengan adanya *New Southbound Policy* menjadikan Taiwan memiliki dorongan untuk terus memperkuat hubungannya ke beberapa wilayah di Asia Pasifik, terutama di wilayah Asia Tenggara. Alasan mengapa kebijakan ini juga melibatkan Asia Tenggara, adalah tidak hanya karena adanya tenaga kerja yang murah, keberadaan negara-negara seperti Malaysia dan Kamboja merupakan salah satu negara yang memiliki tempat strategis dalam menanamkan investasi di negara tersebut. Wilayah yang dekat dengan Tiongkok dan Taiwan, serta kedua tempat tersebut relatif tidak terjadi masalah dan perbedaan politik yang kuat hanya karena para investor merupakan orang Taiwan menjadi alasan mengapa wilayah itu merupakan tempat yang strategis<sup>11</sup>. Terutama di wilayah Malaysia, dimana negara tersebut merupakan salah satu negara yang memiliki ras Tionghoa yang cukup banyak akan tetapi mereka tidak memperdulikan perdebatan politik yang terjadi antara Tiongkok dan Taiwan membuat para investor lebih nyaman di dalam menanamkan investasinya ke negara tersebut. Sementara Indonesia menjadi salah satu negara yang strategis tidak hanya karena memiliki banyak para pekerja yang sudah dikirimkan ke Taiwan sejak perjanjian kerja sama mereka di tahun 2004. Hal lainnya adalah karena kedua negara tersebut sudah mendirikan KDEI dan TETO, yang merupakan sebuah lembaga ekonomi non-pemerintah yang

---

<sup>11</sup> Ja Ian Chong, *Rediscovering An Old Relationship: Taiwan and Southeast Asia's Long, Shared History*, The National Bureau of Asian Research. <https://www.nbr.org/publication/rediscovering-an-old-relationship-taiwan-and-southeast-asias-long-shared-history/>

bertugas untuk memperlancar hubungan dagang antara Indonesia dengan Taiwan, meskipun disisi lain Indonesia tidak mengakui Taiwan sebagai negara yang berdaulat akibat *One China Policy*<sup>12</sup>. Dengan keberadaan kedua lembaga itu, Taiwan bisa dengan mudah menjalin berbagai kerja sama dengan Indonesia, tidak hanya di sektor pekerja migran saja, namun di sektor-sektor lain seperti perdagangan, ilmu pengetahuan seperti pertukaran pelajar, atau teknologi juga bisa dikembangkan karena adanya kebijakan ini.

Meski begitu, bukan berarti keselamatan dan kenyamanan PMI juga benar-benar terjamin. Bahkan di Taiwan sendiri, banyak kasus pelanggaran hak yang dilakukan oleh para pengguna jasa kepada PMI. Pelanggaran hak pekerja seperti tidak diberikannya gaji dan pemutusan hubungan kerja secara sepihak juga menjadi masalah tersendiri bagi para pekerja yang bekerja di Taiwan<sup>13</sup>. Apalagi PMI yang bekerja di luar negeri kebanyakan adalah pekerja informal yang tidak memiliki keahlian di bidang tertentu, sehingga memicu tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh majikan kepada PMI itu sendiri<sup>14</sup>. Hal ini yang nantinya menyebabkan adanya reputasi yang cukup buruk terutama bagi Taiwan. Terutama dengan adanya pelanggaran yang dialami oleh para pekerja Indonesia, bisa mengakibatkan berkurangnya minat para Pekerja Migran Indonesia yang ingin datang ke Taiwan.

---

<sup>12</sup> M. Fahrezal Maulana, d.k.k, *Implikasi One China Policy Terhadap Hubungan Luar Negeri Indonesia dan Taiwan dalam Perspektif Hukum Internasional*, Diponegoro Law Journal 5, No. 3, (2016): 5 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12583>

<sup>13</sup> Damasus Ndarujati, *Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia di Taiwan*, Jurnal Sosial Sains 1, No. 1, (2021): 19 <https://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains/article/view/3>

<sup>14</sup> *Ibid*: 20

Keberadaan biaya berlebih yang tidak seharusnya dan dilakukan oleh agensi swasta dan penyalur tenaga kerja kepada PMI baik formal atau informal yang akan bekerja di Taiwan juga menjadi masalah yang cukup serius. Praktek *overcharging* ini dilakukan dengan melakukan pemotongan gaji yang diterima oleh PMI dan dilakukan selama beberapa bulan sampai akhirnya biaya yang dibebankan oleh PMI tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diberikan<sup>15</sup>. Menurut BP2MI, isu jual beli *job* dan *overcharging* yang dilakukan oleh agensi swasta dan penyalur tenaga kerja kepada PMI formal mencapai sekitar Rp. 50.000.000,- dimana seharusnya biaya yang dibebankan oleh PMI sesuai dengan aturan pemerintah hanya mencapai Rp.14.005.400,-<sup>16</sup>. Praktik *overcharging* dan jual beli *job* menjadi keluhan yang cukup banyak dialami oleh PMI di Taiwan. Hal ini bisa dibuktikan pada tahun 2017 silam, organisasi PMI di Taiwan melakukan pembicaraan bersama KDEI dan mengeluhkan praktik *overcharging* dan jual beli *job* yang dialami oleh banyak PMI<sup>17</sup>. Di dalam pertemuan tersebut, menurut Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Taiwan menjelaskan bahwa pembebanan biaya berlebih yang didapatkan PMI bervariasi, dari sekitar Rp. 22 juta melalui potongan sekitar 10 bulan gaji, hingga Rp. 48 juta melalui potongan gaji selama 5 bulan dari biaya yang sudah

---


<sup>15</sup> Abdul Rahim Sitorus, *Memahami Biaya Penempatan TKI Berlebih/Overcharging (1)*, diakses pada 8 November 2022, <https://buruhmigran.or.id/en/2014/06/10/memahami-biaya-penempatan-tki-berlebih-overcharging-1/>

<sup>16</sup> BP2MI, *Pemberangkatan Gelombang Ke 2 PMI Program Direct Hiring Taiwan Skema Special Program Placement to Taiwan (SP2T)*, diakses pada 8 November 2022, <https://www.uptbp2mijakarta.id/berita?p=pemberangkatan-gelombang-ke-2-pmi-program-direct-hiring-taiwan-skema-special-placement-program-to-taiwan-sp2t>

<sup>17</sup> Pasti Liberti Mappapa, *Organisasi TKI Taiwan Keluhkan Praktik Overcharging*, diakses pada 16 November 2022, <https://news.detik.com/berita/d-3542894/organisasi-tki-taiwan-keluhkan-praktik-overcharging>

ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja sekitar Rp. 10 juta hingga Rp. 17 juta<sup>18</sup>. Masalah *overcharging* ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti pembebanan biaya yang harusnya menjadi tanggung jawab pihak penyalur tenaga kerja, serta pemotongan gaji berlebih milik PMI yang tidak sesuai dengan prosedur dan dianggap sebagai upah yang harus diberikan oleh PMI kepada penyalur tenaga kerja<sup>19</sup>.

Masalah-masalah yang disebabkan oleh pelanggaran hak pekerja yang dialami oleh PMI memiliki dampak yang cukup buruk terutama dalam mempertahankan kesejahteraan PMI yang tinggal dan bekerja di Taiwan. Di bawah ini adalah jumlah pengaduan PMI yang bekerja di Taiwan dari tahun 2015 sampai tahun 2018:



Sumber: BNP2TKI

<sup>18</sup> Pasti Liberti Mappapa, *Organisasi TKI Taiwan Keluhkan Praktik Overcharging*, diakses pada 16 November 2022, <https://news.detik.com/berita/d-3542894/organisasi-tki-taiwan-keluhkan-praktik-overcharging>

<sup>19</sup> Muhammad Irsyadul Ibad & Nisrina Muthahari, *P3MI dalam Kacamata Pekerja Migran: Analisis Pelayanan P3MI kepada Pekerja Migran dalam Rekaman Pantau PJTKI*, Pusat Sumber Daya Buruh Migran (2018): 7

Indeks pengaduan merupakan sebuah jumlah pengaduan yang dilakukan para CPMI dan PMI kepada BP2MI karena masalah yang mereka alami, baik dari masalah sebelum CPMI berangkat ke negara yang mereka tuju, ataupun masalah ketika PMI tersebut sudah bekerja di luar negeri. Sehingga, melihat tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pengaduan yang dilakukan oleh PMI ke BP2MI di tahun 2015 hingga 2017 mengalami kenaikan. Pengaduan ini menandakan bahwa para PMI yang bekerja di Taiwan pada tahun itu mengalami masalah yang harus segera ditangani oleh BP2MI selaku badan perlindungan PMI, dan tingkat pengaduan tersebut mengalami peningkatan hingga di titik tertingginya di tahun 2017. Sehingga permasalahan ini juga menjadi tanggung jawab bagi pemerintah kedua pihak agar PMI yang akan bekerja dan sedang bekerja tidak mendapat permasalahan yang bisa menyengsarakan PMI.

Namun, karena lembaga pemerintah tidak bisa ikut secara langsung di dalam regulasi para pekerja migran yang ingin bekerja di Taiwan menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan oleh kedua pihak. Terutama proses penempatan PMI yang terjadi di Indonesia melibatkan pihak swasta dikarenakan tidak adanya hubungan resmi antara kedua pihak. Hal ini menjadikan pihak swasta bertugas untuk menyalurkan pengiriman pekerja migran, yang menyebabkan celah-celah pelanggaran yang dilakukan pihak swasta kepada para pekerja migran juga semakin besar karena peran pemerintah negara di dalam perlindungan pekerja migran tidak bisa bekerja secara penuh dalam mencegah permasalahan pekerja migran. Sehingga keberadaan *New Southbound Policy* dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan

kerja sama dengan Taiwan di dalam melindungi PMI terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi baik sebelum bekerja hingga sewaktu bekerja di Taiwan, khususnya masalah yang melibatkan agensi dan penyalur tenaga kerja demi kesejahteraan PMI di dalam melakukan pekerjaannya di Taiwan.

Melihat permasalahan yang terjadi antara hubungan Indonesia dan Taiwan dalam sektor pekerja migran, hal ini menarik bagi peneliti untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “**Strategi Indonesia dalam Manajemen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Pasca *New Southbound Policy***”. Batasan masalah yang akan dipakai untuk peneliti adalah dari tahun 2016 sampai 2022. Hal ini dikarenakan tahun tersebut Taiwan sudah mengadopsi kebijakan ini sebagai kebijakan luar negeri mereka, dan peneliti mengambil jarak tujuh tahun hingga tahun 2022 agar peneliti bisa melihat bagaimana dampak yang sudah terjadi terhadap hubungan Taiwan-Indonesia, terutama dalam melindungi PMI yang akan ataupun sedang bekerja ke Taiwan.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: “Bagaimana strategi Indonesia dalam manajemen perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan pasca kebijakan *New Southbound Policy*?”

### **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi fokus peneliti yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Pemerintahan Indonesia dalam manajemen perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan sebagai bentuk hubungan kerja sama dengan Taiwan pasca *New Southbound Policy*.

### **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Akademis**

Manfaat akademis dalam penelitian ini, yaitu sebagai suatu bentuk implementasi Ilmu Hubungan Internasional melalui teori-teori yang telah didapatkan peneliti selama masa perkuliahan serta sebagai bahan tambahan penelitian atau mendalami wawasan terkait kerja sama antara Indonesia dan Taiwan dalam sektor pekerja migran.

#### **2. Manfaat Praktis**

Adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi Indonesia maupun mancanegara, terutama Pemerintah Indonesia sebagai pembuat kebijakan. Mengingat isu Pekerja Migran Indonesia merupakan masalah yang cukup penting. Sebagai negara yang mengandalkan pemasukan APBN lewat sektor pekerja migran, keamanan dan kenyamanan para Pekerja Migran Indonesia menjadi fokus utama di dalam hubungan kerja sama dengan negara tujuan para pekerja. Tidak hanya itu, penelitian

ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan terkait tindakan serta kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia guna mencapai kepentingan nasionalnya.

## 1.5. PENELITIAN TERDAHULU

Pertama, artikel Jurnal UNISCI No. 46 pada tahun 2018, yang ditulis oleh Kwei-Bo Huang dengan judul “Taiwan’s *New Southbound Policy*: Background, Objectives, Framework, and Limits”<sup>20</sup>. Jurnal ini membahas mengenai latar belakang, tujuan dan batasan yang dimiliki oleh kebijakan *New Southbound Policy* dan bagaimana implementasinya di negeri Taiwan. Jurnal ini berfokus pada kebijakan *New Southbound* itu sendiri, terutama tantangan-tantangan yang terjadi pada Taiwan selama kebijakan masih dibuat. Di dalam jurnal ini memiliki pembahasan yang sama mengenai pengertian *New Southbound Policy* di dalam skripsi yang dikerjakan oleh peneliti. Namun, jurnal ini membahas secara keseluruhan tentang apa latar belakang, tujuan, dan batasan yang dimiliki kebijakan ini agar kebijakan *New Southbound Policy* bisa berjalan dengan efektif. Sehingga hal ini membantu peneliti untuk mendapatkan pengetahuan tentang kebijakan ini.

Kedua, artikel Jurnal Prospect No. 18, yang ditulis oleh Alan H. Yang dengan judul “Strategic Appraisal of Taiwan New People-Centered Southbound

---

<sup>20</sup> Kwei-Bo Huang, *Taiwan’s New Southbound Policy: Background, Objectives, Framework, and Limits*, UNISCI Journal 46, (2018) <http://www.unisci.es/wp-content/uploads/2018/02/UNISCIDP46-3Key-Bopdf.pdf>

Policy: The 4Rs Approach”<sup>21</sup>. Jurnal ini membahas strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Taiwan di dalam mengimplementasikan kebijakan *New Southbound Policy* di wilayah Asia Selatan, Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru dengan menggunakan strategi 4R, yaitu Relocation, Reinvention, Reinvigoration, dan Reformation. Jurnal ini berfokus dengan bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Taiwan di dalam menjalankan kebijakan ini kepada negara-negara Asia Tenggara, Asia Selatan, Australia, sehingga mengubah pendekatan Taiwan terhadap negara-negara Asia Selatan, Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru demi memperkuat ikatan Taiwan di wilayah Asia. Jurnal ini hanya membahas mengenai strategi yang digunakan oleh Taiwan di dalam menjalankan kebijakan *New Southbound Policy*, sehingga peneliti hanya mengambil sedikit terutama bagaimana strategi yang dilakukan Taiwan di dalam mendekati dirinya ke wilayah-wilayah di Asia, Australia, dan Selandia Baru. Meski begitu, jurnal ini sangat membantu peneliti di dalam memahami strategi 4R yang dimiliki oleh kebijakan *New Southbound Policy*.

Ketiga, artikel yang dibuat oleh National Bureau of Asian Research dengan judul “Re-Examining Critical Links Between Taiwan and Southeast Asia: The *New Southbound Policy* in the Tsai Era”<sup>22</sup>. Artikel ini membahas beberapa hal mengenai hubungan antara Taiwan dengan Asia Tenggara, yang

---

<sup>21</sup> Alan H. Yang, *Strategic Appraisal of Taiwan New People-Centered Southbound Policy: The 4Rs Approach*, Prospect Journal 18 <https://www.pf.org.tw/files/5976/1D5E3A0F-66AF-4C68-B4EC-293328C92630>

<sup>22</sup> Political and Security Affairs, *Re-Examining Critical Links Between Taiwan and Southeast Asia: The New Southbound Policy in the Tsai Era*, National Bureau of Asian Research <https://www.nbr.org/publication/rediscovering-an-old-relationship-taiwan-and-southeast-asias-long-shared-history/>

ditulis oleh beberapa peneliti yang berbeda. Di dalam artikel tersebut, berfokus kepada hubungan yang dimiliki oleh Taiwan dengan wilayah Asia Tenggara, baik secara historis, kelautan, hingga agama menjadi salah satu alasan mengapa Asia Tenggara menjadi salah satu wilayah yang didekati oleh Taiwan. Di dalam artikel ini, terdapat sebuah pembahasan yang ditulis oleh Ji-Ping Lin dengan judul “The Migration Labor Between Taiwan and Southeast Asia: Changing Policies”. Di dalam artikel ini, membahas mengenai bagaimana pekerja migran yang berkerja di Taiwan menjadi salah satu sektor yang diperhatikan Taiwan dalam kebijakan *New Southbound*. Artikel ini pula yang membantu penulis menentukan ide awal dalam skripsi ini, dan memahami hubungan yang terjadi antara Taiwan dengan wilayah Asia Tenggara. Perbedaan yang begitu jelas antara skripsi yang ditulis oleh peneliti dan jurnal ini adalah dari fokus penelitiannya. Peneliti-peneliti yang membuat artikel di atas berfokus tentang dinamika Asia Tenggara dan Taiwan di dalam kebijakan *New Southbound Policy*. Meski begitu, skripsi dan artikel ini membahas bagaimana *New Southbound Policy* di dalam dinamika antara kedua negara, yaitu Indonesia dan Taiwan.

Keempat, artikel Jurnal Binamulia Hukum Vol. 18 No. 1 pada tahun 2019, yang ditulis oleh Hartono Widodo dan R. Jossi Belgadroputra dengan judul “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”<sup>23</sup>. Di dalam jurnal ini membahas mengenai sistem hukum di Indonesia dalam melindungi Pekerja

---

<sup>23</sup> Hartono Widodo & Jossi R. Belgadroputra, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Jurnal Binamulia Hukum 18, No. 1 (2018) <https://core.ac.uk/download/pdf/231042585.pdf>

Migran Indonesia. Jurnal ini berfokus kepada bagaimana undang-undang mengenai Pekerja Migran Indonesia mampu melindungi Pekerja Migran Indonesia, baik ketika Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, atau setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Kesamaan di dalam jurnal ini adalah bagaimana perubahan Undang-Undang yang ditetapkan oleh pemerintah berpengaruh juga kepada meningkatnya perlindungan PMI yang sedang bekerja. Pembedanya adalah jurnal ini mencakup keseluruhan di dalam kedua Undang-Undang tersebut dan hanya berfokus kepada perlindungan PMI saja, tidak berfokus dimana perlindungan PMI itu terjadi.

Kelima, artikel *Administrative Law and Governance Journal* Vol. 2 No. 1, pada tahun 2020 yang ditulis oleh Solechan, Tri Rahayu Utami, dan Muhammad Azhar dengan judul “Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”<sup>24</sup>. Jurnal ini membahas tentang bagaimana peran Pemerintah Indonesia dalam usahanya melindungi Pekerja Migran Indonesia. Jurnal ini berfokus kepada kurangnya kualitas masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai pekerja migran, baik dalam segi pendidikan, atau pengalaman yang harusnya menjadi fokus pemerintah agar para pekerja migran ini tidak dimanfaatkan dan diperlakukan semena-mena oleh majikan atau pemimpin di tempat pekerja migran ini berkerja, dan juga agar para pekerja migran ini memiliki daya saing yang cukup tinggi. Di dalam jurnal ini hanya membahas

---

<sup>24</sup> Solechan, d.k.k, *Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, *Administrative Law and Governance Journal* 2 No. 1 (2020)  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/8035>

bagaimana pemerintah berusaha untuk melindungi PMI, sehingga memiliki kesamaan di dalam jurnal yang peneliti tulis. Namun, di dalam jurnal ini tidak membahas bagaimana hubungan kerja sama Indonesia-Taiwan di dalam melindungi pekerja migran. Hal ini yang menjadi pembeda di dalam skripsi yang dibuat oleh peneliti.

Keenam, artikel Jurnal HAM Vol. 8, No. 2, tahun 2017 yang ditulis oleh Hidayat dengan judul “Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dan Malaysia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”<sup>25</sup>. Jurnal ini membandingkan tentang perbandingan perlindungan hak tenaga kerja bagi para Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Taiwan dan Malaysia. Jurnal ini berfokus pada bagaimana Pekerja Migran Indonesia mendapatkan hak ketenagakerjaan mereka sewaktu bekerja di kedua negara tersebut, dan membandingkan negara mana yang lebih memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh para pekerja migran. Di dalam jurnal ini disimpulkan bahwa meskipun angka Pekerja Migran Indonesia di Malaysia lebih banyak daripada di Taiwan, Taiwan masih memperhatikan hak-hak pekerjanya dibandingkan dengan Malaysia. Hal yang sama di dalam jurnal ini adalah bagaimana penulis jurnal membahas mengenai hak-hak dan kewajiban yang diberikan oleh Taiwan kepada PMI. Hal yang berbeda dari skripsi yang peneliti tulis adalah perspektif yang digunakan lebih menggunakan perspektif bagaimana Hubungan Nasional melihat apa yang terjadi di dalam dinamika hubungan antara Taiwan-Indonesia,

---

<sup>25</sup> Hidayat, *Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dan Malaysia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM 8, No. 2 (2017) <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2017.8.105-115>

terutama ketika kebijakan *New Southbound Policy* masuk ke dalam kepentingan Taiwan.

Ketujuh, artikel Jurnal Sosial Sains Vol. 1 No. 1, Tahun 2021 yang ditulis oleh Damasus Ndarujati dengan judul “Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran di Taiwan”<sup>26</sup>. Jurnal ini membahas tentang permasalahan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia selama bekerja di Taiwan, dan bagaimana Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia berusaha untuk mengatasi masalah pekerja migran di Taiwan, sementara Indonesia mengadaptasi kebijakan One China Policy. Adanya kebijakan tersebut menyebabkan Pemerintah Indonesia tidak bisa masuk secara langsung ke dalam permasalahan yang terjadi kepada Pekerja Migran Indonesia. Jurnal ini berfokus kepada bagaimana Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia bekerja sama dengan lembaga TETO dan KDEI, sebuah lembaga non pemerintah yang bertujuan untuk memperlancar hubungan dagang antara Indonesia dengan Taiwan di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Taiwan agar mereka mampu bekerja di negara tersebut dengan aman hingga kontrak kerja mereka berakhir. Jurnal ini memiliki intisari yang cukup sama dengan skripsi yang dibuat oleh peneliti. Hal yang berbeda adalah jurnal ini berfokus kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan bagaimana lembaga tersebut mampu

---

<sup>26</sup> Damasus Ndarujati, *Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia di Taiwan*, Jurnal Sosial Sains 1, No. 1, (2021)  
<https://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains/article/view/3>

membantu para PMI yang ada di Taiwan meskipun Indonesia dan Taiwan tidak terikat hubungan diplomatis secara resmi.

Kedelapan, artikel *Journal of International Relations*, Vol. 3, No. 4, Tahun 2017 yang ditulis oleh Hafriz Resa Damarsidi dengan judul “Analisis Anomali Kebijakan Penempatan TKI: Eksploitasi Tenaga Kerja Indonesia Sebagai Anak Buah Kapal Perikanan Taiwan”<sup>27</sup>. Jurnal ini membahas mengenai kritik penulis di dalam keberadaan Kebijakan Penempatan PMI ABK Perikanan yang masih dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah eksploitasi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di Taiwan, dan bagaimana Indonesia masih dianggap belum mampu di dalam melindungi para pekerja migran yang bertugas sebagai Anak Buah Kapal terhadap permasalahan yang terjadi selama mereka bekerja. Padahal sektor industri perikanan merupakan salah satu sektor pekerja migran yang diisi oleh Pekerja Migran Indonesia terbesar di Taiwan. Jurnal ini berfokus kepada faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya kebijakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ABK Perikanan, dan dampak yang ditimbulkan, serta pertimbangan rasional pemerintah Indonesia di dalam kebijakan ini. Jurnal ini lebih mengambil bagaimana pemerintah Indonesia di dalam melindungi para PMI yang bertugas sebagai ABK di Taiwan, sehingga cukup berbeda dengan apa yang peneliti tulis di dalam skripsi ini. Meskipun, perlindungan PMI juga masih dibahas baik di dalam jurnal ini, atau skripsi yang ditulis peneliti.

---

<sup>27</sup> Hafiz Resa Damarsidi, d.k.k, *Analisis Anomali Kebijakan Penempatan TKI: Eksploitasi Tenaga Kerja Indonesia Sebagai Anak Buah Kapal Perikanan Taiwan*, *Journal of International Relations* 3, No. 4. (2017) <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/17538>

Kesembilan, artikel yang ditulis oleh Chun Chih Yang, dengan judul “Taiwan’s *New Southbound Policy*: Implications for the Relations between Taiwan and ASEAN”<sup>28</sup>. Artikel ini membahas mengenai implikasi hubungan Taiwan dan ASEAN di dalam *New Southbound Policy*. Di dalam artikel ini pula berfokus kepada strategi-strategi, serta tujuan Taiwan di dalam membangun hubungan kerja sama bersama negara-negara ASEAN dimulai dari tujuan jangka pendek, hingga jangka panjang, demi tercapainya tujuan *New Southbound Policy* yang tidak hanya bermanfaat bagi Taiwan saja, namun juga bermanfaat kepada negara-negara yang mau bekerja sama dengan Taiwan. Jurnal ini membantu peneliti di dalam memahami lebih jelas mengenai strategi yang dipakai oleh Taiwan di dalam kebijakan ini, terutama di dalam pendekatannya ke negara-negara ASEAN itu sendiri. Perbedaan di dalam jurnal ini adalah fokus utamanya, dimana di dalam jurnal ini, Hubungan ASEAN dan Taiwan menjadi fokus di dalam penelitian ini. Persamaannya antara jurnal dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti adalah salah satu pembahasan mengenai strategi yang dipakai oleh Taiwan di dalam melancarkan kepentingannya atas *New Southbound Policy*.

Kesepuluh, artikel *Advances in Economics, Business, and Management Research*, Vol. 209, Tahun 2021 yang ditulis oleh Dama Rifki Adhipramana dan Ali Maksum dengan judul “The Complex Interdependency Between Taiwan dan Indonesia Through Implementation of *New Southbound*

---

<sup>28</sup> Chun Chih Yang, *Taiwan’s New Southbound Policy: Implications for the Relations between Taiwan and ASEAN* [https://www.jstage.jst.go.jp/article/jalps/54/1/54\\_199/-pdf/-char/ja](https://www.jstage.jst.go.jp/article/jalps/54/1/54_199/-pdf/-char/ja)

*Policy*”<sup>29</sup>. Di dalam jurnal ini membahas mengenai hubungan yang kompleks antara Indonesia dan Taiwan, terutama Taiwan itu sendiri dianggap sebagai “*quasi-state*” dikarenakan meskipun Taiwan memiliki 4 unsur yang bisa dianggap sebagai negara, namun adanya intervensi negara Tiongkok dalam kebijakan *One China Policy* menjadikan Taiwan memiliki hubungan diplomasi yang terbatas, serta akses yang terbatas di dalam hukum internasional. Sehingga *New Southbound Policy* muncul sebagai strategi Taiwan dalam memperbesar peran Taiwan di komunitas internasional. Jurnal ini berfokus kepada hubungan Taiwan dan Indonesia di dalam beberapa aspek pada kebijakan *New Southbound Policy* tengah berjalan. Tidak adanya hirarki antara kebijakan dalam negeri dan luar negeri Indonesia dan Taiwan terutama di bidang ekonomi dan perdagangan menjadikan hubungan Taiwan dan Indonesia menjadi kompleks. Peneliti mengambil jurnal ini di dalam penelitian terdahulu karena di jurnal ini membahas tentang hubungan Indonesia dan Taiwan yang kompleks di dalam kebijakan *New Southbound Policy*. Peneliti mengambil fokus pekerja migran dalam hubungan Indonesia dan Taiwan, yang menjadikan adanya perbedaan dengan skripsi yang peneliti tulis.

Kesebelas, artikel Research Centre for Politics-BRIN, Indonesia, Tahun 2022 yang ditulis oleh RR Emilia Yustiningrum, Athiqah Nur Alami, Hayati Nufus, Khanisa, Pandu Prayoga, dan Mario Surya Ramadhan dengan judul “Building People-to-People Connection For A Stronger Indonesia-

---

<sup>29</sup> Dama Rifki Adhipramana & Ali Maksum, *The Complex Interdependency Between Taiwan and Indonesia Through the Implementation of New Southbound Policy*, *Advances in Economics, Business, and Management Research*, Vol. 209 (2021)

Taiwan Relationship”<sup>30</sup>. Di dalam jurnal ini membahas tentang usaha Pemerintah Taiwan dan Indonesia di dalam meningkatkan hubungan mereka dengan menggunakan hubungan *people-to-people*. Dengan hubungan *people-to-people*, fokus Taiwan dan Indonesia berubah dari yang awalnya berfokus kepada keuntungan saja, menjadi berfokus kepada hubungan antar manusia dari pihak-pihak yang terlibat di dalam hubungan di berbagai bidang. Hubungan *people-to-people* ini berakar dari kebijakan *New Southbound Policy* dimana kebijakan tersebut merubah bentuk diplomasi Taiwan itu sendiri yang awalnya *profit oriented* menjadi *people centered*. Jurnal ini berfokus pada tiga area yang akan berpotensi untuk dikembangkan demi hubungan yang lebih kuat antara Indonesia dan Taiwan. Area tersebut berupa: 1) Diaspora; 2) Kesetaraan gender; dan 3) Demokrasi. Jurnal ini membahas mengenai hubungan *people-to-people* yang sangat relevan dengan skripsi ini, terutama di dalam membahas hubungan Indonesia dan Taiwan di bidang pekerja migran.

Kedua belas, artikel Taiwan Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 16, No. 1, Tahun 2021 yang ditulis oleh Teng Ke Li dengan judul “Analysis of Cultural Factors Affecting and Promoting Relationship between Taiwan and Indonesia”<sup>31</sup>. Artikel ini membahas mengenai keberadaan kebudayaan Indonesia yang cukup beragam, serta memiliki berbagai peran penting di dalam melakukan hubungan dengan Taiwan terutama dengan kemunculan *New Southbound Policy*. Hal ini dikarenakan kebudayaan memiliki peran yang

---

<sup>30</sup> RR Emilia Yustiningrum, d.k.k, *Building People-to-People Connection for A Stronger Indonesia-Taiwan Relationship*, Research Centre for Politics-BRIN, (2022).

<sup>31</sup> Teng Ke Li, *Analysis of Cultural Factors Affecting and Promoting Relationship between Taiwan and Indonesia*, Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 16, No. 1, (2021): 209-244.

sangat berpengaruh di dalam hubungan politik, ekonomi, dan masyarakat. Jurnal ini juga menganalisa pentingnya kebudayaan Indonesia berdasarkan perspektif peneliti Indonesia sendiri terhadap pengaruh kebudayaan Indonesia di dalam perkembangan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia itu sendiri. Tak hanya itu, jurnal ini juga menganalisa bagaimana kebudayaan yang dimiliki Indonesia memiliki peran penting dalam berkembangnya hubungan Indonesia dan Taiwan itu sendiri. Keberadaan jurnal ini membuka pandangan peneliti tentang sebagaimana eratnya hubungan Indonesia dan Taiwan saat ini, terutama semenjak adanya kebijakan *New Southbound Policy*, dan menjadikan artikel ini sebagai salah satu rujukan peneliti di dalam menulis skripsi ini.

Ketiga belas, sebuah artikel dari buku *When East Asia Meets Southeast Asia: Presence and Connectedness in Transformation Revisited* yang disusun oleh beberapa peneliti dan diedit oleh Yumi Kitamura, Alan H. Yang, dan Ju Lan Tung. Pada Bab 10, terdapat artikel yang ditulis oleh Rita Pawestri Setyaningsih dengan judul “Indonesia-Taiwan Relationship Under the *New Southbound Policy*: A Perspective from Jakarta”<sup>32</sup>. Artikel tersebut membahas tentang jalannya hubungan luar negeri antara Indonesia dan Taiwan di bawah kebijakan *New Southbound Policy*. Pembahasan mengenai artikel ini berdasarkan perspektif dari Indonesia yang merupakan salah satu negara mitra dagang Taiwan sejak lama. Terutama hubungan Indonesia dan Taiwan saat ini

---

<sup>32</sup> Rita Pawestri Setyaningsih, *Indonesia-Taiwan Relationship Under the New Southbound Policy: A Perspective from Jakarta*, *When East Asia Meets Southeast Asia: Presence and Connectedness in Transformation Revisited*: 257-283, <https://books.google.co.id/books?id=HPCaEAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>

sudah mengalami banyak perkembangan yang awalnya hubungan kerja sama secara ekonomi, menjadi hubungan secara *socio-cultural*. Artikel ini berfokus kepada dua alur, yaitu alur keluar masuknya modal, yaitu bagaimana perkembangan investasi dan modal memiliki perkembangan sejak adanya kebijakan *New Southbound Policy*. Dan kedua adalah alur keluar masuknya masyarakat, terutama kebijakan *New Southbound Policy* merupakan kebijakan yang mengutamakan hubungan *people-to-people*. Alur ini dapat dicontohkan seperti pekerja migran, pertukaran pelajar, pernikahan lintas wilayah, serta adanya turis. Jurnal ini membantu peneliti di dalam memahami gambaran besar tentang fenomena hubungan antara Indonesia dan Taiwan di bawah kebijakan *New Southbound Policy* secara umum, yang menjadikan artikel ini sebagai salah satu rujukan peneliti di dalam mengerjakan skripsi ini.

#### **1.6. ARGUMENTASI UTAMA**

Berdasarkan latar belakang masalah, dan penelitian terdahulu, peneliti beragumen bahwa strategi Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia yaitu dengan melakukan hubungan kerja sama dengan Taiwan, terutama saat ini Taiwan memiliki kebijakan *New Southbound Policy*. Masalah-masalah yang sering dihadapi oleh PMI ketika akan bekerja di Taiwan adalah masalah seperti *overcharging* dan jual beli *job* yang dilakukan oleh agensi swasta dan penyalur tenaga kerja. Untuk mencegah hal itu terjadi, Indonesia perlu memperbaiki manajemen penempatan PMI terutama pada fungsi *planning, organizing, staffing, directing, inovating, dan reporting*.

## 1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan merupakan bagian awal di dalam penelitian ini. Di dalam bab I terdiri atas: a) Latar Belakang Masalah, b) Rumusan Masalah, c) Tujuan Penelitian, d) Manfaat Penelitian, e) Definisi Konseptual, f) Penelitian Terdahulu, g) Landasan Teori, h) Metode Penelitian, i) Batasan Masalah, j) Argumentasi Utama, dan k) Sistematika Penulisan. Isi di dalam bab ini berisikan gambaran dari permasalahan yang digunakan sebagai landasan dari penelitian ini.

### 2. BAB II LANDASAN KONSEPTUAL

Bab ini berisi tentang teori pendukung yang digunakan oleh peneliti. Bab II terdiri atas: a) Manajemen Perlindungan Pekerja Migran; b) Pekerja Migran Indonesia; c) *New Southbound Policy*.

### 3. BAB III METODE PENELITIAN

Di bab ini, peneliti memberikan gambaran terkait terhadap metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Bab III terdiri atas: a) Pendekatan dan Jenis Penelitian, b) Lokasi dan Waktu, c) Subjek Penelitian, d) Tahap-Tahap Penelitian, e) Teknik Pengumpulan, f) Teknik Analisis Data, dan g) Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.


### 4. BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Di bab ini, berisikan pembahasan atau bagian inti, serta berisikan penyajian dan analisis data dengan menggunakan teori atau konsep secara kualitatif. Bab IV terdiri atas: a) Hubungan Indonesia-Taiwan Terhadap

Pekerja Migran Indonesia Sebelum *New Southbound Policy*; b) Indonesia dan Taiwan dalam *New Southbound Policy*; dan c) Skema SP2T Sebagai Strategi Perlindungan PMI di Taiwan Pasca *New Southbound Policy*.

## 5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini, berisikan kesimpulan dari analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti serta saran sehingga diharapkan dapat memperbaiki penelitian-penelitian terkait yang akan dilakukan kedepannya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### KERANGKA KONSEPTUAL

#### 2.1. MANAJEMEN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN

Di dalam pengertiannya, manajemen memiliki berbagai macam definisi. Menurut George Robert Terry, manajemen merupakan sebuah proses dari tindakan, seperti perencanaan, pengawasan, dan pengendalian dengan menggunakan sumber daya yang ada agar tujuan yang ingin diraih dapat tercapai<sup>33</sup>. Sementara menurut Lawrence Appley, manajemen merupakan sebuah keahlian di dalam mengajak orang lain agar mereka mampu dan bersedia untuk melakukan sesuatu yang ingin dicapai<sup>34</sup>. Sementara definisi yang dicetus oleh Harold Koontz menyatakan bahwa manajemen merupakan sebuah seni di dalam menyelesaikan sesuatu masalah, atau tujuan dengan mengumpulkan beberapa orang di dalam kelompok yang terorganisir, dimana mereka mampu bekerja sama untuk menghilangkan hambatan di dalam pekerjaan mereka sehingga mereka mampu mencapai tujuan mereka secara efektif<sup>35</sup>. Sehingga, dilihat dari ketiga definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan sebuah keahlian yang dimiliki baik individu ataupun kelompok di suatu organisasi, dalam memanfaatkan berbagai

---

<sup>33</sup> Jurnal Entrepreneur, *Pengertian, Fungsi, dan Unsur-Unsur Manajemen*, diakses pada 14 November 2022 <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-fungsi-dan-unsur-manajemen/>

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Boris Kaehler & Jens Grundei, *HR Governance: A Theoretical Introduction*, (Springer, 2019): 9, [https://www.researchgate.net/publication/326844028\\_HR\\_Governance\\_A\\_Theoretical\\_Introduction](https://www.researchgate.net/publication/326844028_HR_Governance_A_Theoretical_Introduction)

sumber daya yang ada, baik sumber daya alam, atau sumber daya manusia, demi mencapai tujuan yang diinginkan.

Di dalam kajian Hubungan Internasional, manajemen bisa disebut sebagai manajemen internasional. Berdasarkan definisi yang diutarakan oleh Lorraine Eden, Li Dai, dan Dan Li, manajemen internasional merupakan proses-proses dalam pemanfaatan sumber daya yang dilakukan baik individu ataupun berkelompok, dan bertujuan untuk mencapai target atau sasaran yang dimiliki organisasi, terutama organisasi tersebut melibatkan aktivitas dan fungsi lintas wilayah<sup>36</sup>. Dengan kata lain, manajemen internasional mencakup banyak aspek selama melibatkan lintas wilayah dan negara dalam implementasinya, baik di dalam organisasi internasional, perusahaan internasional, bahkan antar negara dan antar wilayah dalam dua negara yang berbeda. Untuk mengetahui bagaimana manajemen bekerja, terdapat fungsi-fungsi penting yang harus selalu ada di dalam suatu manajemen.

Menurut Ernest Dale, fungsi manajemen dibagi menjadi beberapa bagian, yakni<sup>37</sup>:

1. *Planning*, atau perencanaan. Perencanaan ini berarti manajemen berfungsi sebagai alat yang menentukan tujuan suatu perusahaan atau organisasi dan disusun dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki. Hal ini bertujuan agar organisasi dan perusahaan ini mampu melihat batasan yang mereka miliki dengan memperhatikan perencanaan yang sudah ada.

---

<sup>36</sup> Lorraine Eden, d.k.k, *International Business, International Management, International Strategy*, *International Studies of Management and Organization*, Vol. 40, No. 4, (2010) hal. 56

<sup>37</sup> Guru Pengajar, *Fungsi Manajemen Menurut Para Ahli*, diakses pada 14 November 2022, <https://gurupengajar.com/fungsi-manajemen-adalah.html>

2. *Organizing*, atau pengorganisasian. Pengorganisasian berarti manajemen berfungsi sebagai alat yang menentukan bagian-bagian yang akan diselesaikan oleh sebuah kelompok kecil di dalam suatu perusahaan ataupun sebuah organisasi. Keberadaan pengorganisasian ini mempermudah pengawasan dan mempermudah seorang ketua di dalam menentukan orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas yang sudah dibagi sesuai dengan kemampuan kelompok tersebut.
3. *Staffing*, atau penyusunan kerja. Penyusunan kerja berarti manajemen memiliki fungsi di dalam membagi para tenaga kerja, atau anggota-anggota di dalam suatu organisasi menjadi beberapa bagian sesuai dengan porsi kerja yang diinginkan. Penyusunan kerja ini memiliki prinsip yang sama dengan pengorganisasian, dimana membagi kelompok demi menyelesaikan pekerjaan yang akan dikerjakan secara efektif.
4. *Directing*, atau pengarahan. Pengarahan berarti manajemen memiliki fungsi sebagai alat yang berguna untuk mengatur anggota yang terlibat agar mereka mampu mencapai tujuannya dengan efektif. Keberadaan fungsi ini perlu dikarenakan pengarahan perlu dilakukan demi menjaga suatu kelompok agar mereka tetap berjalan di arah yang diinginkan, demi mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Ketidakadanya arahan yang diberikan oleh ketua suatu organisasi atau suatu perusahaan akan memiliki pengaruh besar dalam kinerja anggota-anggotanya.
5. *Inovating*, atau inovasi. Inovasi berarti manajemen memiliki fungsi sebagai alat untuk menciptakan inovasi baru di dalam pelaksanaan suatu

usaha sebagai alat bantu sebagai tujuan yang diinginkan dapat segera tercapai. Adanya sebuah inovasi di dalam suatu manajemen yang terjadi, mampu mempermudah jalannya usaha suatu kelompok di dalam menyelesaikan pekerjaannya.

6. *Reporting*, atau penyerahan laporan. Penyajian di dalam manajemen memiliki fungsi sebagai melaporkan apa yang sudah terjadi sejak awal perencanaan hingga pelaksanaannya. Bahkan laporan ini terus berlanjut sampai tujuan yang diinginkan tercapai. Di dalam laporan ini akan membahas apa yang sudah dilakukan di dalam pelaksanaan itu, apa kendala yang terjadi, dan apa hasil yang didapat, bahkan apa kekurangan yang dimiliki sebagai hal yang bisa diperbaiki kedepannya.

Sementara perlindungan pekerja migran merupakan usaha-usaha yang dilakukan baik oleh negara, organisasi, ataupun individu di dalam melindungi pekerja yang akan bekerja ke luar negeri, baik sebelum bekerja hingga mereka bekerja di negara tersebut. Menurut PDHRE, Hak asasi manusia terhadap pekerja migran merupakan setiap orang, tanpa mengenal ras, suku, atau bangsa, yang berhak mendapatkan hak asasi manusia dan perlindungan tenaga kerja, termasuk pekerja migran dan keluarganya<sup>38</sup>. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan perlindungan pekerja migran itu sendiri sudah diatur ke dalam aturan-aturan tertulis, dan seharusnya memiliki hak atas kemanusiaan dan hak asasi manusia. Hal ini juga disebabkan bahwa pekerja

---

<sup>38</sup> PDHRE, *Migrant Workers*, diakses pada 25 Oktober 2021, <https://www.pdhre.org/rights/migrants.html>

migran merupakan salah satu kelompok yang rapuh di dalam lapisan masyarakat, mengingat pekerja migran merupakan kelompok yang berasal dari salah satu negara yang bekerja di negara lain, sehingga negara sendiri pun tidak bisa memperhatikan secara langsung jika ada pekerja dari negaranya terlibat masalah di negara tersebut tanpa bantuan dari pemerintah dari negara itu<sup>39</sup>.

Secara hukum, keberadaan pekerja migran itu sendiri sudah dilindungi oleh beberapa instansi hukum internasional sejak lama. Salah satunya adalah ILO yang mencakup dua standar, baik dari konvensi dan rekomendasi yang berisikan tentang isu-isu inti yang membahas mengenai keseluruhan proses migrasi<sup>40</sup>. Contoh lainnya adalah Konvensi PBB tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (MWC) yang diadopsi oleh 45 negara di tahun 1990<sup>41</sup>. Konvensi ini membahas mengenai jaminan persamaan hak antara pekerja migran formal dan non-formal, khususnya dalam hal pelatihan, tinggal di rumah yang sama, dan kebebasan bergerak, serta bertujuan untuk menghilangkan pekerja migran ilegal dan pengusiran kolektif yang dilakukan oleh beberapa pihak tertentu. Salah satu contoh lainnya adalah Deklarasi tentang Hak Asasi Manusia (UDHR) yang menjelaskan bahwa semua orang tanpa memandang status warga negara mendapatkan hak atas keamanan sosial<sup>42</sup>. Yang berarti pekerja migran juga mendapatkan hak atas keamanan

---

<sup>39</sup> PDHRE, *Migrant Workers*, diakses pada 25 Oktober 2021, <https://www.pdhre.org/rights/migrants.html>

<sup>40</sup> Wouter Van Ginneken, *Social Protection from Migrant Workers: National and International Policy Challenges*, *European Journal of Social Security* 15, No. 2 (2013): 211, <https://doi.org/10.1177/138826271301500206>

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Nur Putri Hidayah, *Comparative Study of Legal Protection for Migrant Workers in Participation of Social Security Program in Indonesia and Singapore*, *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 28, No. 1 (2020): 48

sosial ketika mereka bekerja di negara lain, dan berhak mendapat keadilan yang sama apabila mereka menjadi korban atas kekerasan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pemberi kerja kepada pekerja asing yang datang ke negara tersebut.

Melihat pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen perlindungan pekerja migran merupakan usaha yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau organisasi dengan tujuan untuk melindungi pekerja migran agar suatu perusahaan atau pemberi kerja tidak melanggar hak-hak yang sudah diatur baik di dalam undang-undang di suatu negara ataupun di dalam undang-undang internasional.

Di dalam melakukan manajemen tersebut agar semuanya bisa berjalan lancar, maka akan membutuhkan strategi yang sesuai. Hal ini menjadikan strategi merupakan salah satu bagian dari manajemen. Secara definisi, menurut Glueck dan Jauch, strategi merupakan rencana-rencana yang digabungkan, luas, dan berintegrasi, dan menggabungkan keunggulan strategis kelompok, organisasi, atau perusahaan dengan tantangan lingkungan, serta dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari kelompok, atau organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat<sup>43</sup>. Sementara menurut Lynch dan Wibisono, strategi merupakan suatu pola atau suatu rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan suatu perusahaan atau kelompok dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat satu

---

<sup>43</sup> *Pengertian Strategi Menurut Para Ahli*, diakses pada 27 Februari 2022, <https://materibelajar.co.id/pengertian-strategi/>

sama lain<sup>44</sup>. Dan menurut Craig dan Grant, strategi merupakan penetapan sasaran atau tujuan jangka panjang suatu kelompok atau perusahaan, serta arah tindakan atau alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan<sup>45</sup>. Sehingga, berdasarkan definisi yang sudah disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan dan berintegrasi dengan langkah-langkah lainnya yang bersifat jangka panjang, dengan melihat sumber daya yang tersedia di dalam menjalankan rancangan langkah tersebut agar tujuan yang ingin dicapai dapat berhasil.

Di dalam konteks perlindungan migran yang dilakukan oleh Indonesia, dapat dilihat di dalam strategi pemerintah Indonesia di dalam melindungi pekerja migran di Taiwan, dimana berdasarkan fungsi manajemen yang sudah diungkapkan oleh Ernest Dale dimulai dari “*planning*”, dimana Indonesia merencanakan sebuah skema baru bersama Taiwan demi melindungi PMI yang akan bekerja di Taiwan, dan terus berkembang hingga ke tahap “*reporting*”, dimana Indonesia melakukan pertemuan untuk membahas apa saja yang sudah terjadi ketika skema itu dilaksanakan dan apa yang harus dikembangkan agar skema itu bisa bekerja dengan baik dalam mengurangi permasalahan yang dialami PMI yang akan bekerja ke Taiwan selama ini. Hubungan Indonesia dan Taiwan dalam perlindungan pekerja migran yang ada di dalam skripsi ini berkaitan dengan sifat manajemen internasional yang sudah dijelaskan oleh Lorraine Eden, dimana kedua organisasi yang merupakan

---

<sup>44</sup> *Pengertian Strategi Menurut Para Ahli*, diakses pada 27 Februari 2022, <https://materibelajar.co.id/pengertian-strategi/>

<sup>45</sup> *Ibid.*

representasi dari dua wilayah, yaitu TETO dan KDEI melakukan hubungan dengan bertujuan untuk memperkuat perlindungan PMI yang ada di Taiwan. Sehingga memunculkan sifat manajemen internasional dimana manajemen yang dilakukan oleh suatu organisasi harus melibatkan fungsi dan aktivitas lintas wilayah atau lintas negara.

## 2.2. PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Fenomena pekerja migran sudah menjadi fenomena yang tidak akan pernah terlepas dengan keberadaan isu ekonomi yang menimpa di negara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya alasan-alasan yang menjadi awal calon pekerja migran ingin bekerja di luar negeri, karena di negara tujuan mereka gaji yang diterima lebih banyak dengan gaji yang mereka terima di negara asal<sup>46</sup>. Tak hanya itu, adanya kebutuhan ekonomi yang cukup tinggi di negara asal dan tidak sepadan dengan gaji yang didapat selama bekerja di negara mereka juga menjadi alasan lain mengapa calon pekerja migran memilih untuk meninggalkan keluarganya ke negara yang dituju untuk bekerja. Fenomena ini terjadi di banyak negara, khususnya di negara-negara berkembang, seperti Afrika, Asia Selatan, dan Asia Tenggara, dimana isu-isu ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut memang cukup besar<sup>47</sup>. Keberadaan pekerja migran ini tidak hanya menguntungkan pekerjanya saja, namun adanya remitansi hasil

---

<sup>46</sup> Baljinder Kaur, d.k.k, *Causes and Impact of Labour Migration: A Case Study of Punjab Agriculture*, *Agricultural Economics Research Review*, 24 (2011): 461-462  
<https://ageconsearch.umn.edu/record/119397>

<sup>47</sup> International Organizations of Migrations, 2019, *World Migrations Report 2020*, (Switzerland: International Organization of Migrations, 2019): 25 <https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020>

pengiriman uang dari para pekerja ke keluarganya menjadi keuntungan tersendiri bagi negara tersebut. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang mengandalkan remitansi dari para pekerja migran, dan bahkan menjadi pemasukan yang besar bagi negara tersebut. Sehingga, dalam definisi, Pekerja Migran Indonesia merupakan para pekerja dari Indonesia yang ingin mencari pekerjaan di luar negeri.

Dalam sejarahnya, kebijakan PMI sendiri dimulai sejak masa kepemimpinan Soeharto yang berlangsung sejak tahun 1960 hingga 1990-an<sup>48</sup>. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menggunakan remitansi yang berasal dari PMI yang bekerja di negara lain. Indonesia mulai mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan didirikannya Program Antarkerja Antardaerah (AKAD) serta Program Antarkerja Antarnegara (AKAN) dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1970<sup>49</sup>. Peraturan ini menjelaskan tentang pelarangan rekrutmen pekerja tanpa adanya surat izin dan syarat-syarat yang harus diberikan kepada pekerja ketika melakukan proses rekrutmen. Berdasarkan peraturan tersebut, penempatan PMI di luar negeri diatur oleh pemerintah dengan melibatkan pihak swasta sebagai pihak yang membantu calon PMI sebelum mereka bisa bekerja di luar negeri. Di tahun 2000-an, pemerintah Indonesia meningkatkan usahanya di dalam melindungi PMI dengan dikeluarkannya kebijakan dan peraturan tentang perlindungan PMI. Salah satu usahanya adalah dikeluarkannya

---

<sup>48</sup> Dinita Setyawati, *Assets or Commodities? Comparing Regulations of Placement and Protection of Migrant Workers in Indonesia and the Philippines*, ASEAS-Austrian Journal of South-East Asian Studies 6, No. 2: 268 <https://doi.org/10.4232/10.ASEAS-6.2-3>

<sup>49</sup> BP2MI, *Sejarah BP2MI*, diakses pada 29 Juni 2021 <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>

Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Dengan undang-undang inilah BNP2TKI muncul sebagai lembaga non-pemerintah yang bertujuan untuk melakukan regulasi di dalam penempatan PMI, dan perlindungan ketika PMI tersebut mendapatkan masalah disaat mereka akan diberangkatkan ke negara tujuan. Hingga di tahun 2017, pemerintah masih berusaha untuk meningkatkan perlindungan kepada PMI dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Di dalam Undang-Undang ini, pemerintah berusaha untuk mengutamakan perlindungan para PMI serta keluarganya pada saat sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri<sup>50</sup>. Tak hanya itu saja, di dalam undang-undang ini, pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan kualitas PMI sehingga mereka mempunyai ketrampilan yang tinggi dan professional. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kejahatan perdagangan manusia yang dilakukan oleh calo dan pihak swasta yang tidak bertanggung jawab, dikarenakan ketidakadanya kemampuan dan ketrampilan, dan bahkan pengetahuan yang harusnya dimiliki oleh PMI tersebut<sup>51</sup>. Karena hal tersebut, pemerintah Indonesia di dalam undang-undang ini berusaha untuk memerangi sindikasi penempatan PMI nonprosedural.

---

<sup>50</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*: 8 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017>

<sup>51</sup> Mustika Prabaningrum Kusumawati, 2017, *Ironi Perdagangan Manusia Berkedok 'Pahlawan Devisa Negara'*, Jurnal Hukum Novelty 8, No. 2, (2017): 195  
<http://dx.doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a7155>

Pekerja Migran Indonesia merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki peminat yang cukup banyak. Hal ini bisa dibuktikan dengan remitansi PMI yang mampu menjadi penghasil APBN kedua setelah migas. Dengan kata lain, Indonesia memiliki ketergantungan ekonomi yang cukup besar di bidang pekerja migran. Taiwan di sisi lain, memiliki hubungan yang baik dengan Indonesia, khususnya di bidang pekerja migran ini. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa PMI menjadi pekerja migran yang cukup banyak menempati Taiwan<sup>52</sup>. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Taiwan memiliki hubungan ekonomi yang cukup kuat di bidang tenaga kerja dengan Indonesia. Setelah diberlangsungkannya kebijakan *New Southbound Policy*, pekerja migran menjadi salah satu hal yang diperhatikan mengingat pekerja migran merupakan salah satu komponen yang cukup penting bagi Taiwan.

### **2.3. NEW SOUTHBOUND POLICY**

Kemunculan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara tidak akan terlepas dari adanya suatu kepentingan yang dimiliki oleh negara pembuat kebijakan. Hal ini dikarenakan kepentingan dan kebijakan yang dibuat oleh negara akan saling mempengaruhi antara satu sama lainnya. Bahkan menurut Olav Knudsen, di dalam melihat suatu kepentingan nasional yang dimiliki oleh suatu negara harus memperhatikan apa saja masalah yang dimiliki oleh negara tersebut, serta apa saja hal-hal yang dipertaruhkan oleh pembuat

---

<sup>52</sup> Taipei Economic and Trade Office, *Hubungan TETO dengan Negara Setempat*, diakses pada 28 Februari 2022, [https://www.roc-taiwan.org/id\\_id/post/30.html](https://www.roc-taiwan.org/id_id/post/30.html)

kebijakan di dalam membuat suatu kebijakan agar kebijakan itu dapat berjalan dengan baik<sup>53</sup>. Hal ini harus dilakukan dengan alasan tidak hanya mampu memahami masalah yang dimiliki oleh negara tersebut dengan lebih baik, tapi juga dapat memahami lebih jelas tentang proses dan alasan dibalik pembuatan kebijakan luar negeri tersebut. Apa yang dijelaskan oleh Olav Knudsen di atas menjadi penting karena setiap kebijakan luar negeri yang dibuat oleh suatu negara tidak terlepas dari adanya masalah yang terjadi di negara tersebut. Masalah ini nantinya akan berubah menjadi sebuah kepentingan yang harus segera ditangani oleh para pembuat kebijakan.

*New Southbound Policy* menjadi salah satu contoh dari banyak kebijakan luar negeri yang dibuat oleh suatu negara dan wilayah. Secara etimologi, *Southbound* dapat diartikan sebagai menjadi “berjalan menuju ke selatan”. Berdasarkan artian ini, dapat dilihat bahwa Taiwan berusaha untuk mendekatkan dirinya dan memperluas pengaruhnya ke bagian selatan dunia. Sehingga secara definisi, *New Southbound Policy* merupakan sebuah kebijakan ekonomi yang melibatkan negara-negara di Asia Selatan, Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru, serta mengajak mereka berkerja sama untuk mempererat hubungan bilateral mereka di sektor ekonomi<sup>54</sup>. Kebijakan ini dibuat pada tahun 2016 dan terjadi di masa pemerintahan Tsang Ing-wen.

Keberadaan kebijakan ini disebabkan sebagai salah satu usaha Taiwan dalam memperkenalkan diri mereka di wilayah regional, terutama di

---

<sup>53</sup> Olav Knudsen, *National Interest and Foreign Policy: On the National Pursuit of Material Interest, Cooperation and Conflict* 14, (1979): 18 <https://doi.org/10.1177/001083677901400102>

<sup>54</sup> ROC Taiwan, *Presiden Tsai Ing-wen Mengadopsi Pedoman “New Southbound Policy”*, [https://www.roc-taiwan.org/uploads/sites/59/2016/09/NSP\\_Full.pdf](https://www.roc-taiwan.org/uploads/sites/59/2016/09/NSP_Full.pdf)

wilayah Asia Selatan, Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru. Hal ini juga disebabkan adanya keinginan dari masyarakat Taiwan sendiri agar Pemerintah Taiwan dapat berperan lebih di dalam urusan luar negeri mereka<sup>55</sup>. Terutama semenjak banyak negara yang tergabung ke dalam PBB mengikuti kebijakan *One China Policy* yang dibuat oleh Pemerintah RRT, Taiwan sendiri tidak dapat menjalin hubungan kerja sama bilateral dengan efektif dengan banyak negara. Tidak adanya kerja sama ini juga menyebabkan Taiwan tidak mampu berperan lebih di dalam lingkungan internasionalnya. Dengan adanya kebijakan ini, akan menjadi salah satu langkah agar Taiwan dapat melibatkan dirinya di wilayah internasional.

Melihat dari sebab dan alasan yang sudah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini memiliki beberapa tujuan, antara lain<sup>56</sup>:

1. Meningkatkan hubungan yang positif antara Taiwan dan negara-negara yang tergabung ke dalam ASEAN, Asia Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Hubungan yang positif ini berlangsung di dalam sektor ekonomi, perdagangan, teknologi, ilmu pengetahuan, serta sumber daya. Dengan adanya kebijakan ini, Taiwan mengajak negara-negara yang terlibat untuk menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak serta membangun rasa komunitas ekonomi bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam kebijakan *New Southbound Policy*.

---

<sup>55</sup> Kwei-Bo Huang, *Taiwan's New Southbound Policy: Background, Objectives, Framework, and Limits*, UNISCI Journal 46, (2018): 50 <http://www.unisci.es/wp-content/uploads/2018/02/UNISCIDP46-3Key-Bopdf.pdf>

<sup>56</sup> Taiwan, *Presiden Tsai Ing-wen Mengadopsi Pedoman "New Southbound Policy"*, [https://www.roc-taiwan.org/uploads/sites/59/2016/09/NSP\\_Full.pdf](https://www.roc-taiwan.org/uploads/sites/59/2016/09/NSP_Full.pdf)

2. Membangun mekanisme negosiasi yang luas, seperti membentuk kesepakatan dan kerja sama antara Taiwan dengan ASEAN, Asia Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Tak hanya itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk membentuk rasa saling percaya antara Taiwan dan negara-negara yang terlibat, serta membentuk rasa komunitas antara Taiwan dengan negara-negara yang terlibat ke dalam kebijakan ini, dan berusaha dalam menyelesaikan masalah dan perbedaan pendapat yang terjadi antara kedua pihak.
3. Menggabungkan tujuan nasional, kebijakan insentif, serta peluang bisnis antara Taiwan dengan negara-negara di Asia Selatan, Asia Tenggara, Australia dan Selandia Baru, dengan tujuan untuk memacu dan memperluas pertukaran yang saling menguntungkan antara kedua pihak di sektor-sektor ekonomi dan perdagangan, investasi, pariwisata, serta budaya.
4. Tidak hanya untuk mendukung industri untuk mengadopsi Model Baru Pembangunan Ekonomi, kebijakan ini juga mendorong industri yang sudah ada untuk mengadopsi strategi-strategi yang bertujuan untuk mendukung kebijakan *New Southbound Policy* di dalam merencanakan program jangka panjang.
5. Melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan di dalam mendukung kebijakan *New Southbound Policy* dan menjadi pengaruh yang sangat kuat di dalam mengatasi hambatan-hambatan pembangunan.
6. Memperluas negoisasi, serta dialog baik dalam segi multilateral atau dalam segi bilateral, dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, dan

menyelesaikan perbedaan pendapat antara satu negara dengan negara lain yang terlibat di dalam kebijakan *New Southbound Policy*.

Kebijakan *New Southbound Policy* menjadi kebijakan yang sangat penting bagi hubungan luar negeri dan perkembangan nasional Taiwan secara umum<sup>57</sup>. Sehingga, agar kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan baik, Taiwan membuat strategi yang digunakan di beberapa wilayah regional, khususnya negara-negara yang tergabung ke dalam ASEAN. Salah satu strategi mereka adalah mengubah arah kebijakan *New Southbound Policy* yang awalnya “*profit-centered*”, menjadi “*people-oriented*”. Salah satu bukti adanya perubahan ini adalah dengan adanya pendekatan 4R. Pendekatan 4R sendiri merupakan salah satu strategi yang ditujukan untuk mendekati ASEAN di dalam menjalankan kebijakan *New Southbound Policy*.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>57</sup> Alan H. Yang, *Strategic Appraisal of Taiwan New People-Centered Southbound Policy: The 4Rs Approach*, Prospect Journal 18: 5, <https://www.pf.org.tw/files/5976/1D5E3A0F-66AF-4C68-B4EC-293328C92630>

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian dimana peneliti menjelaskan tentang bagaimana mereka memperoleh data dan mengolahnya untuk karya tulis ilmiah. Hal ini menjadi penting karena metode penelitian berguna di dalam menjelaskan pembaca tentang bagaimana peneliti meneliti suatu isu dengan data-data yang sudah tersedia. Adanya metode penelitian juga menjadi pembeda yang begitu jelas dengan artikel berita di dalam membahas suatu isu yang sama.

#### 3.1. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah jenis penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak bisa dicapai jika menggunakan metode kuantitatif, seperti menggunakan prosedur statistik di dalam mengolah data demi menghasilkan temuan penelitian<sup>58</sup>. Dalam mengkaji suatu pembahasan dengan metode kualitatif, peneliti dapat menggunakan triangulasi demi mengurangi bias dan memperkuat kredibilitas data ketika mengolah data tersebut. Secara definisi, triangulasi merupakan sebuah gabungan dari berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji suatu fenomena yang saling terkait dari sudut pandang atau perspektif yang

---

<sup>58</sup> Farida Nugrahani & M. Hum, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014): 4  
<http://digilibfkip.univetbantara.ac.id/materi/Buku.pdf>

berbeda<sup>59</sup>. Menurut Norman K. Denkin, triangulasi metode kualitatif terbagi menjadi empat bagian, yaitu: 1) triangulasi metode; 2) triangulasi antar-peneliti; 3) triangulasi sumber data; 4) triangulasi teori<sup>60</sup>.

Di dalam penelitian ini pula, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan sebuah pendekatan dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis, menggambarkan, dan meringkas suatu fenomena yang terjadi di lapangan, dan bersumber dari data penelitian yang dikumpulkan melalui wawancara atau pengamatan<sup>61</sup>.

### 3.2. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Situasi penelitian yang kurang mendukung karena Pandemi Covid-19 menyebabkan terbatasnya pula ruang gerak peneliti di dalam memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan topik penelitian. Sehingga, data primer yang digunakan di dalam penelitian ini adalah wawancara melalui *zoom* serta *google meet* bersama Bapak Noerman Adhiguna yang bekerja sebagai Analis Bidang Ketenagakerjaan di Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 2022 dan 13 Mei 2022. Penelusuran data-data pendukung lainnya, didapatkan melalui buku-buku elektronik, artikel dan jurnal ilmiah, artikel berita, skripsi, serta laporan resmi dari pihak terkait.

---

<sup>59</sup> Mudjia Rahardjo, *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, Disampaikan pada mata kuliah Metodologi Penelitian, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2020), diakses pada 13 Agustus 2021 <http://repository.uin-malang.ac.id/1133/>

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> I Made Wirantha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*, (Yogyakarta: Andi, 2006): 155

Penelitian ini dilaksanakan sejak peneliti melakukan PKL, dan dilanjutkan ketika peneliti melakukan proposal skripsi.

### 3.3. SUBJEK PENELITIAN

Subjek penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah *nation-state* yang berfokus kepada kondisi internal di suatu negara. Subjek ini berfokus kepada perilaku-perilaku negara yang ditentukan oleh faktor internal di negara tersebut. Tak hanya itu, dengan menggunakan subjek ini pula peneliti mampu melihat bagaimana aktor-aktor yang terlibat di dalam menyikapi suatu isu dan membuat sebuah kebijakan berdasarkan isu tersebut<sup>62</sup>. Sehingga, peneliti melakukan penelitian terhadap sektor ekonomi Indonesia, khususnya upaya Indonesia di dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia setelah Taiwan memperkenalkan kebijakan *New Southbound Policy*.

### 3.4. TAHAP-TAHAP PENELITIAN

Sebagai upaya dalam penulisan penelitian ini, peneliti melakukan tahapan-tahapan yang dilakukan sejak peneliti memulai perencanaan, hingga pengerjaan penelitian ini. Tahapan-tahapan dibagi menjadi berikut:

#### 1. Penyusunan rancangan penelitian

Di tahap ini, peneliti menentukan tema, topik penelitian, studi kasus yang sudah ditentukan, serta membaca literatur-literatur yang sesuai dengan

---

<sup>62</sup> Yossi Olivia, *Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional*, Jurnal Transnasional 5, No. 1, (2013): 899 <https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1796/1767>

topik penelitian. Setelah itu, peneliti mulai menyusun proposal skripsi setelah menemukan fokus permasalahan, unit analisis, dan memilih judul yang akan menjadi identitas dari penelitian ini.

## 2. Pengumpulan data

Berbagai data dikumpulkan oleh peneliti demi memahami dan menemukan jawaban dari topik yang akan diteliti. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapat dari wawancara melalui *zoom* serta *google meet* bersama Bapak Noerman Adhiguna dari KDEI di Taipei. Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari sumber-sumber tertulis, seperti artikel ilmiah, jurnal, buku, skripsi, laman resmi, laporan resmi, serta artikel berita yang didapat secara *online*.

## 3. Pengolahan data

Setelah data primer dan sekunder didapat oleh peneliti, data tersebut disusun sesuai dengan susunan penelitian yang sudah dipersiapkan oleh peneliti. Setelah itu, data yang sudah disusun kemudian dianalisis sesuai dengan fokus penelitian.

## 4. Analisis data

Data-data yang sudah diolah mulai dikaitkan ke dalam rumusan masalah yang sudah ditentukan sebagai fokus penelitian. Setelah data tersebut dikaitkan demi menjawab rumusan masalah, maka bisa didapatkan hubungan-hubungan yang terjadi di dalam permasalahan yang sudah ditentukan berdasarkan data-data yang sudah didapatkan oleh peneliti.

## 5. Kesimpulan

Di dalam bagian ini, berisikan ringkasan dari apa yang sudah peneliti tulis. Tak hanya itu, di dalam bagian ini berisikan jawaban dari penelitian yang sudah dilakukan.

#### 6. Hasil penelitian

Hasil penelitian berisikan apa yang sudah ditulis di tujuan penelitian dan manfaat penelitian di Bab I, dan bertujuan sebagai manfaat baik bagi akademisi ataupun bagi masyarakat umum.

### **3.5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu hal yang paling penting di dalam suatu penelitian, mengingat teknik pengumpulan data memiliki tujuan untuk mendapatkan data. Mengingat penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif, teknik pengumpulan datanya terdiri atas dua cara, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer, dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi. Sementara sumber sekunder didapat melalui literasi ilmiah yang ditemukan baik melalui internet ataupun tidak.

Di dalam penelitian ini, pengumpulan sumber primer dilakukan dengan melakukan wawancara melalui zoom bersama Bapak Noerman Adhiguna selaku pihak analis KDEI di bagian ketenagakerjaan, yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 2022 pada pukul 15.00 sampai 17.00, dan pada tanggal 13 Mei 2022 pada pukul 13.00 sampai 15.00. Wawancara ini bersifat formal dan bertujuan untuk memahami lebih jauh tentang topik penelitian dengan

sudut pandang yang sesuai dengan topik yang ingin diteliti<sup>63</sup>. Sedangkan sumber sekunder didapat melalui artikel ilmiah, jurnal, skripsi, laman resmi, laman berita yang didapatkan secara *online*, serta laporan tahunan.

### 3.6. TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Hubermann, yaitu model analisis yang dilakukan secara interaktif, serta berlangsung terus-menerus hingga mendapatkan sebuah data yang jenuh<sup>64</sup>. Di dalam model analisis ini pula terdapat beberapa hal yang harus dilakukan agar menemukan data yang dicari, yaitu<sup>65</sup>:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data dapat disimpulkan sebagai proses merangkum, memilih dan memfokuskan hal-hal penting, serta mencari tema dan pola dari data yang didapat. Data yang sudah direduksi nantinya akan memberikan gambaran yang jelas, sehingga dapat memudahkan peneliti di dalam mengumpulkan data. Peneliti menggunakan data primer berupa wawancara, serta data sekunder berupa kajian pustaka. Data tersebut setelah itu dipilih dan direduksi agar sesuai dengan apa yang diteliti di dalam skripsi ini.

---

<sup>63</sup> Imami Nur Rachmawati, *Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*, Jurnal Keperawatan Indonesia 11, No.1, (2007): 35 <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>

<sup>64</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) [https://www.academia.edu/download/62137147/3\\_Metpen-Kualitatif20200218-117182-1a60wxc.pdf](https://www.academia.edu/download/62137147/3_Metpen-Kualitatif20200218-117182-1a60wxc.pdf)

<sup>65</sup> *Ibid*

## **2. Penyajian Data**

Penyajian data dilakukan setelah data sudah direduksi sebelumnya. Penyajian data merupakan sebuah kumpulan informasi yang tersusun dan memungkinkan peneliti dalam menarik kesimpulan berdasarkan data yang sudah direduksi. Di dalam penyajian data pula, data yang sudah direduksi kemudian disajikan ke dalam teks naratif, ataupun ke dalam bentuk matriks, grafik, dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk memahami apa yang terjadi pada topik tersebut, dan kemudian menentukan langkah yang akan dilakukan peneliti setelah memperoleh data tersebut. Di dalam skripsi ini, peneliti menyajikan data dengan menggunakan teks naratif, dan dibantu dengan data tabel, grafik, dan gambar untuk memahami manajemen yang dilakukan Indonesia pada perlindungan PMI pasca kebijakan *New Southbound Policy*.

## **3. Pengambilan Simpulan dan Verifikasi**

Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah dan fokus penelitian berdasarkan data yang sudah dianalisis sebelumnya. Pengambilan simpulan ini dapat berbeda dengan kesimpulan awal yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk verifikasi nantinya dapat dilakukan secara singkat, dengan menentukan data-data baru yang mendukung verifikasi tersebut. Data yang diambil oleh peneliti adalah data primer berupa wawancara dan sekunder berupa kajian pustaka. Data tersebut diverifikasi dengan data lain yang sudah didapat, kemudian

disimpulkan agar mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan tema penelitian yang dipakai.

### **3.7. TEKNIK PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA**

Teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan pengecekan di dalam data yang sudah didapat agar data tersebut dapat dipertanggungjawabkan ketika penelitian sudah diselesaikan oleh peneliti. Hal yang harus dilakukan di dalam pemeriksaan keabsahan data, yaitu dengan melakukan diskusi dengan pihak yang memiliki ilmu pengetahuan di suatu bidang yang sama dengan peneliti, serta melakukan observasi lebih lanjut terhadap data yang didapat, dan melakukan pencocokan terhadap data primer dan data sekunder yang ada demi mengurangi kebiasaan di dalam data tersebut<sup>66</sup>. Di dalam skripsi ini, data yang didapat berupa wawancara dan kajian pustaka. Data tersebut diperiksa dengan melakukan verifikasi data, dan melakukan kecocokan data dengan data lainnya, serta melakukan triangulasi data melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber. Hal inilah yang membuat peneliti melakukan dua wawancara sekaligus dengan satu narasumber terkait.

---

<sup>66</sup> Roy S. Sabarguna, *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 2005): 65

## BAB IV ANALISIS DATA

### 4.1. HUBUNGAN INDONESIA DAN TAIWAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEBELUM *NEW SOUTHBOUND POLICY*

Wilayah Taiwan merupakan sebuah wilayah yang bertempat di sebuah pulau di wilayah bagian timur Tiongkok dan merupakan wilayah yang memiliki pengaruh kuat di Asia<sup>67</sup>. Taiwan yang awalnya memiliki nama Formosa ini beribukota di Taipei. Taiwan memiliki sejarah yang selalu berkaitan dengan Tiongkok, terutama mengenai status kemerdekaan Taiwan yang masih menjadi masalah antara Taiwan dan Tiongkok dari berdirinya Republik Rakyat Tiongkok hingga sekarang. Menurut pemerintahan Beijing di Tiongkok, Taiwan merupakan salah satu wilayah milik Tiongkok, dan bersamaan dengan pulau Pescadore, serta pulau-pulau kecil lainnya dianggap sebagai “Provinsi Taiwan”<sup>68</sup>. Tak hanya itu, Beijing juga menganggap Taiwan merupakan wilayah Fujian yang memberontak akibat Revolusi Cina di tahun 1949 sehingga Pemerintah Tiongkok selalu menganggap Taiwan merupakan salah satu dari wilayahnya<sup>69</sup>. Sementara Taiwan menganggap bahwa wilayahnya merupakan sebuah negara merdeka dan bebas dari pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok.

---

<sup>67</sup> M. Fahreza Maulana, d.k.k, *Implikasi One China Policy Terhadap Hubungan Luar Negeri Indonesia dan Taiwan dalam Perspektif Hukum Internasional*, Diponegoro Law Journal 5, No. 3, (2016): 3-4

<sup>68</sup> John F. Cooper, *Taiwan: Nation-State or Province? Fifth Edition*, (Westview Press, 2009): 1

<sup>69</sup> M. Fahreza Maulana, *Op.Cit.*: 4

Sejarah hubungan Indonesia dengan Taiwan dimulai sejak kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tahun 1945 dan mendapat pengakuan sebagai negara yang berdaulat pada Desember 1949<sup>70</sup>. Pada tahun yang sama, Indonesia sempat mengakui kedaulatan Republik Tiongkok dari tahun 1949 hingga 1950 sebelum pengakuan tersebut berpindah ke Republik Rakyat Tiongkok meski mengalami pembekuan hubungan di tahun 1965 setelah terjadinya pemberontakan G30S/PKI<sup>71</sup>. Hingga pada tahun 1990, hubungan antara Indonesia dan Tiongkok mulai diperbarui dengan teradopsinya *One China Policy* yang merupakan sebuah kebijakan mengenai Satu Tiongkok dan menganggap bahwa Taiwan merupakan salah satu bagian dari Republik Rakyat Tiongkok. Kebijakan ini pula memiliki tujuan untuk mencegah negara menjalin kerja sama secara resmi dengan Taiwan, dan hanya menjalin hubungan kerja sama yang tidak resmi dengan Taiwan<sup>72</sup>. Sehingga secara hubungan resmi, Indonesia dan Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik resmi hingga sekarang.

Meskipun begitu, tidak adanya hubungan diplomatis antara Indonesia-Taiwan bukan berarti tidak terjadinya relasi yang terjalin antara kedua negara. Bahkan hubungan kedua negara itu dapat dilihat sebagai hubungan yang abu-abu, dikarenakan hubungan kedua negara dipenuhi dengan kontradiksi dalam segi politik dan keambiguan tentang apakah kedua negara tersebut melakukan

---

<sup>70</sup> Rizal Sukma, *Indonesia Response to the Rise of China: Growing Comfort amid Uncertainties*, (2009): 140

<sup>71</sup> *Ibid*: 141

<sup>72</sup> Muhammad Taufan Mahardika & Arif Darmawan, *Implikasi Kebijakan One China Policy dalam Kegagalan Kerjasama Sister City antara Bogor dan Tainan di Taiwan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 5, No. 2, (2020): 218 <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.7909>

hubungan diplomatis secara formal atau tidak<sup>73</sup>. Hal ini dapat dilihat sebagaimana kedekatan mereka di dalam melakukan hubungan kerja sama sejauh ini. Dapat dikatakan bahwa ketika hubungan antara Republik Rakyat Tiongkok membeku di tahun 1965, Taiwan masih berusaha untuk memperkuat hubungannya dengan Indonesia meskipun Indonesia sendiri tidak mengakui kedaulatan Taiwan sebagai negara.

Kemunculan *Chinese Chamber of Commerce* (CCC) yang didirikan di Jakarta pada tahun 1971 menjadi tanda bagaimana hubungan Indonesia dan Taiwan berkembang<sup>74</sup>. Institusi ini mulai berganti namanya menjadi TETO (*Taipei Economic Trade Office, Indonesia*) pada tahun 1989 dan disusul dengan kemunculan Kepres No. 48 Tahun 1994 tentang Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei<sup>75</sup>. Di dalam Kepres tersebut disebutkan bahwa Indonesia berniat untuk meningkatkan hubungan kerja sama Indonesia-Taiwan dengan adanya pergantian dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia menjadi Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia, serta peningkatan-peningkatan di dalam berubahnya instansi tersebut<sup>76</sup>. Hal ini menandakan bahwa Indonesia memiliki sebuah lembaga ekonomi yang bersifat non-pemerintah dalam bentuk

---

<sup>73</sup> Julia Suryakusuma, *Viewpoint: Indonesia-Taiwan Ties: When the Gray is Good*, Jakarta Post, diakses pada 6 Desember 2021, <https://www.thejakartapost.com/news/2012/10/03/indonesia-taiwan-ties-when-gray-good.html>

<sup>74</sup> Taipei Economic and Trade Office, *Hubungan TETO dengan Negara Setempat*, diakses pada 20 Desember 2021, [https://www.roc-taiwan.org/id\\_id/post/30.html](https://www.roc-taiwan.org/id_id/post/30.html)

<sup>75</sup> M. Fahreza Maulana, d.k.k, *Implikasi One China Policy Terhadap Hubungan Luar Negeri Indonesia dan Taiwan dalam Perspektif Hukum Internasional*, Diponegoro Law Journal 5, No. 3, (2016): 5

<sup>76</sup> Kepres No. 48 Tahun 1994

kantor dagang, yang bertujuan untuk melancarkan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Taiwan.

Keberadaan PMI di Taiwan juga memiliki perkembangan yang cukup besar semenjak penandatanganan nota kesepahaman tentang pekerja migran antara Indonesia dan Taiwan di tahun 2004 hingga sekarang<sup>77</sup>. Banyaknya masyarakat Indonesia yang berminat untuk bekerja di Taiwan membuat Taiwan memberikan banyak sekali lowongan pekerjaan. Untuk pekerjaan itu sendiri, Taiwan membagi menjadi dua sektor, yaitu sektor formal dan sektor informal<sup>78</sup>. Sektor formal merupakan sektor dimana pemberi kerja merupakan sebuah perusahaan yang terdaftar dan para pekerja migran melakukan pekerjaannya di perusahaan tersebut. Pekerja di sektor formal di Taiwan biasanya bekerja di bidang manufaktur, konstruksi, sarana kesehatan, dan pelayaran serta perikanan. Sementara sektor informal merupakan sektor yang dimana pemberi kerja merupakan perserorangan. Pekerja di sektor informal di Taiwan biasanya bekerja menjadi Pembantu Rumah Tangga, atau sebagai *Caregiver*.

Banyaknya peminat untuk bekerja di Taiwan ini sendiri yang membuat Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi semua PMI yang bekerja di sana. Terutama Pemerintah Indonesia melakukan hubungan bilateral dengan Taiwan secara *Non-Official State to State*

---

<sup>77</sup> Taipei Economic and Trade Office, *Hubungan TETO dengan Negara Setempat*, diakses pada 10 Februari 2022, [https://www.roc-taiwan.org/id\\_id/post/30.html](https://www.roc-taiwan.org/id_id/post/30.html)

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Analis Bidang Ketenagakerjaan KDEI, Bpk. Norman Adhiguna pada tanggal 13 Mei 2022.

*Approach*, yang dimana pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara dan menjadi penyedia ekonomi sementara warga negara yang memiliki peran untuk membangun hubungan antara kedua negara<sup>79</sup>. Agar hal itu bisa terjadi, pemerintahan Indonesia memiliki kebijakan-kebijakan dengan melakukan kerja sama bersama beberapa pihak terkait agar mereka bisa melindungi PMI. Salah satu contohnya seperti sistem integrasi secara online yang merupakan hasil kerja sama antara KDEI dengan BP2MI. Kebijakan bertujuan untuk mempermudah alur penempatan PMI di Taiwan, dan mencegah adanya pemalsuan data yang dilakukan untuk melanggar alur penempatan yang sudah ada. Norman Adhiguna, selaku Analis Bidang Ketenagakerjaan KDEI berpendapat bahwa<sup>80</sup>:

*“Untuk penempatan, di KDEI Taipei mengurus dokumen penempatan. Untuk sekarang, sistem verifikasi terintegrasi oleh BP2MI. Perjanjian kerja dan dokumen semuanya sudah berdasarkan sistem. Sehingga kecil kemungkinan adanya pemalsuan data. Adanya sistem terintegrasi ini bisa dibidang tujuannya untuk mencegah, Mas. Jadi kita dengan dibantu BP2MI, kita berusaha untuk meminimalisir adanya kecurangan data yang mengakibatkan adanya pekerja migran ilegal.”*

Sistem integrasi *online* ini dibentuk sebagai nota kesepahaman pada tanggal 7 Desember tahun 2013 dan ditandatangani oleh Edi Sudiby, selaku Sekretaris Utama BNP2TKI, dan Arief Fadillah selaku Kepala KDEI di

---

<sup>79</sup> Luh Nyoman Ratih Wagiswari Kabinawa, *Economic and Socio-Culture Relations Between Indonesia and Taiwan: An Indonesian Perspective 1990-2012*, Journal of ASEAN Studies 1 No. 2 (2013): 143

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Analis Bidang Ketenagakerjaan, Bpk. Norman Adhiguna pada tanggal 7 Januari 2022.

Taipei<sup>81</sup>. Di dalam nota kesepahaman ini, kedua pihak bersepakat untuk memanfaatkan sistem informasi secara *online* untuk membantu kedua pihak di dalam melakukan penempatan dan perlindungan PMI. Pemanfaatan ini berupa<sup>82</sup>:

1. Mengefektifkan pasar kerja luar negeri, seperti:
  - a. Menyediakan informasi mengenai peluang kerja kepada calon PMI,
  - b. Menyediakan informasi mengenai ketersediaan calon PMI yang akan bekerja di luar negeri kepada para pemberi kerja.
2. Memanfaatkan sistem online dalam pelayanan penempatan kepada CPMI yang akan bekerja, seperti:
  - a. Melakukan *endorsement*, atau jasa dukungan dalam pembuatan Perjanjian Kerjasama Penempatan,
  - b. Melakukan *endorsement* dalam aturan kerja yang berlaku untuk PMI,
  - c. Melakukan *endorsement* dalam Perjanjian Kerja untuk PMI yang akan bekerja,
  - d. Melakukan legalisasi perpanjangan Perjanjian Kerja untuk PMI yang masa kerjanya akan habis,
  - e. Membantu PMI dalam melakukan *re-entry* atau pindah pekerjaan ke pemberi kerja yang baru,

---

<sup>81</sup> Nota Kesepahaman antara BNP2TKI dengan KDEI tentang Sistem Integrasi “Online” dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, hal. 1

<sup>82</sup> *Ibid*, hal. 2-3

- f. Penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang digunakan sebagai tanda pengenal PMI yang bekerja ke Taiwan,
  - g. Mengumpulkan daftar hasil penilaian PMI kepada Agensi atau Mitra Usaha, dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS).
3. Memanfaatkan sistem *online* dalam pelayanan pengaduan kepada PMI yang mengalami masalah sewaktu bekerja, seperti:
- a. PMI yang di masa kerjanya mengalami masalah,
  - b. PMI yang di masa kerjanya kabur dari tempat kerja,
  - c. Mediasi, serta pendampingan dalam menyelesaikan masalah antara PMI, Pemberi Kerja, Agensi, atau PPTKIS,
  - d. Melakukan pendataan *blacklist* kepada PPTKIS, Agensi, atau Pemberi Kerja yang melanggar aturan ketenagakerjaan,
  - e. Menangani dan menyelesaikan masalah PMI sewaktu mereka bekerja di Taiwan.
4. Memanfaatkan sistem *online* untuk melakukan pendataan serta pelayanan kepulangan untuk PMI, seperti:
- a. Data PMI yang pulang karena sudah menghabiskan masa kerjanya sesuai dengan perjanjian kerja,
  - b. Data PMI yang pulang meski belum menghabiskan masa kerjanya sesuai dengan perjanjian kerja,
  - c. Data PMI yang pulang karena memiliki masalah sewaktu bekerja di Taiwan,

d. Data PMI yang meninggal atau sakit sewaktu bekerja di Taiwan.

Agar perjanjian kedua pihak ini bisa berhasil, KDEI dan BP2MI berhak untuk memanfaatkan sistem informasi secara online yang tersedia dan terkait dengan data penempatan dan perlindungan PMI. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sebagai berikut:

1. Memelihara sistem informasi yang sudah tersedia agar bisa digunakan sebagaimana mestinya dan dipergunakan sesuai fungsi yang sudah disepakati,
2. Mengawasi sistem integrasi serta data yang sudah ada agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,
3. Menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten,
4. Menyediakan perangkat pendukung yang berguna ketika sistem integrasi *online* berjalan,
5. Menyediakan dana agar sistem integrasi online bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam perlindungan pekerja migran, Indonesia dan Taiwan memiliki banyak sekali usaha-usaha di dalam memberikan rasa aman kepada PMI yang tengah bekerja di Wilayah Taiwan. Adanya perlindungan penempatan, perlindungan dokumen, dan bahkan perlindungan kepada PMI yang bermasalah membuat Taiwan menjadi salah satu tempat yang cukup aman bagi pekerja migran. Tak hanya itu, sikap kooperatif Pemerintahan Taiwan

terhadap PMI disertai dengan hukum ketenagakerjaan yang kuat sehingga PMI juga bisa dengan mudah menyelesaikan masalah yang terjadi<sup>83</sup>. Menurut Hidayat, ketika berada di Taiwan, Indonesia dan Taiwan memberikan fasilitas kepada PMI seperti<sup>84</sup>:

1. Adanya pendampingan hukum kepada PMI yang terlibat masalah sewaktu bekerja di Taiwan yang berupa penasihat hukum, atau pengacara. Pemerintah Taiwan juga memberikan penerjemah yang akan membantu PMI yang bermasalah selama proses persidangan berlangsung, serta pihak agensi memberikan mediasi antara PMI dan pemberi kerja sebelum mereka memutuskan untuk menggunakan ranah hukum dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
2. Dengan adanya lembaga *Direct Hiring Service Center* (DHSC), pemberi kerja sudah bisa melakukan perpanjangan kontrak kerja kepada PMI setelah melakukan tiga tahun masa kerja tanpa menggunakan jasa agensi. Sehingga PMI hanya melakukan perpanjangan visa di TETO dan perpanjangan KTKLN di BP2MI.
3. Di Taiwan juga memberikan hak-hak, berupa hak cuti yang dilakukan pada hari minggu, dan hak cuti selama 7 hari dalam setahun dengan bonus gaji, adanya hak beribadah yang diberikan dengan bebas kepada pemberi kerja,

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Analis Bidang Ketenagakerjaan KDEI, Bpk. Norman Adhiguna pada tanggal 7 Januari 2022

<sup>84</sup> Hidayat, *Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dan Malaysia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM 8, No. 2 (2017): 110 <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2017.8.105-115>

serta hak informasi dengan disediakannya *call center* yang disediakan oleh KDEI, dan menelpon kerabat atau keluarga yang berada di Indonesia.


Selain usaha Pemerintah di atas, keberadaan Satgas PMI juga menjadi salah satu faktor di dalam usaha melindungi PMI yang memiliki masalah di dalam pekerjaannya. Satgas PMI merupakan satuan tugas yang berfungsi menjadi komponen pembantu KDEI di dalam menangani masalah PMI di Taiwan<sup>85</sup>. Satgas PMI dibentuk oleh KDEI di tahun 2014 dan berisi 20 orang anggota, serta bertujuan untuk membantu Pemerintah dalam melindungi PMI di Taiwan yang sesuai dengan aturan yang sudah disepakati antara kedua negara ataupun undang-undang yang berlaku<sup>86</sup>. Selain Satgas PMI, terdapat pula organisasi yang berisikan pekerja migran bernama Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang dibentuk pada tahun 2009, dan memiliki tugas yang sama dengan Satgas PMI, yaitu untuk membantu KDEI di dalam menyelesaikan masalah pekerja migran.

Selain itu pula, KDEI membuat *website* yang bertujuan untuk memberikan sarana edukasi dan advokasi dan memberikan pengetahuan serta memudahkan pekerja migran dalam mencari info penempatan, ataupun info perlindungan ketika PMI tersebut bermasalah.

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Analis Bidang Ketenagakerjaan KDEI, Bpk. Norman Adhiguna pada tanggal 7 Januari 2022

<sup>86</sup> Dewi Widya Handayani, *The Role of Indonesian Economic and Trade Office (IETO) In the Protection of Indonesian Migrant Workers in Republic of China (2014-2016)*, President University Repository, (2017): 44-45, <http://repository.president.ac.id/xmlui/handle/123456789/953>



Gambar 4.1: Website sarana advokasi dan edukasi KDEI

(Sumber: savepmi.kdei-taipei.com)

Di dalam website tersebut juga terdapat info mengenai kontak resmi yang berfungsi sebagai nomor darurat ketika PMI mendapatkan masalah di dalam tempat kerja. Selain itu, website ini juga terdapat informasi dan berita tentang perkembangan pekerja migran di Taiwan.

#### 4.2. HUBUNGAN INDONESIA DAN TAIWAN DALAM *NEW SOUTHBOUND POLICY*

Sejak munculnya kebijakan *Go South Policy* di bawah pemerintahan Lee Teng-Hui, berkembangnya *Go South Policy* tidak bisa terlepas dari usaha Taiwan itu sendiri dalam mendekatkan diri mereka agar bisa mengembangkan investasi ke wilayah ASEAN<sup>87</sup>. Tak hanya itu, tingkat perkembangan ekonomi yang tinggi di wilayah Asia Tenggara juga menjadi faktor utama mengapa Pemerintah Taiwan memilih wilayah Asia Tenggara sebagai tujuan di dalam

<sup>87</sup> Tsun-Tzu Kristy Hsu, *A Review of Taiwan's Old and New Go South Policy: An Economic Perspective*, Prospect Journal 18

kebijakan tersebut. Namun pada implementasinya, kebijakan ini memiliki beberapa halangan baik secara internal maupun eksternal. Meski begitu, kebijakan ini terus dipakai di setiap rezimnya demi usaha mereka untuk meningkatkan hubungan Taiwan di wilayah selatan. Hal ini dapat dilihat bagaimana Taiwan mencoba untuk terus meningkatkan dan mengembangkan kebijakan *Go South Policy* yang terus dipakai sejak masa pemerintahan Lee Teng-Hui, hingga keberadaan *New Southbound Policy* yang terjadi pada masa pemerintahan Tsai Ing-Wen<sup>88</sup>.

Kebijakan *New Southbound Policy* diumumkan pada pidato inagurasi kepresidenan Tsai Ing-Wen pada 20 Mei 2016 lalu<sup>89</sup>. Di dalam pidato tersebut, presiden Tsai Ing-Wen mempromosikan kebijakan *New Southbound Policy* dengan tujuan untuk meningkatkan ruang lingkup dan keberagaman ekonomi Taiwan. Secara garis besar, kebijakan ini memiliki kesamaan dengan pendahulunya, yaitu tujuan mereka untuk meningkatkan hubungan ekonomi di wilayah Asia Tenggara. Meski begitu, ada beberapa perubahan yang cukup terlihat dari masa pemerintahan sebelumnya. Pertama, fokus kebijakan *New Southbound Policy* tidak hanya mencakup Asia Tenggara, tapi mencakup wilayah-wilayah di Asia Selatan, serta Australia dan Selandia Baru dan memiliki maksud untuk memberikan alternatif regional baru kepada Taiwan dalam menghadapi Hubungan Lintas Selat (*Cross-strait relations*)<sup>90</sup>. Di dalam

---

<sup>88</sup> Tsun-Tzu Kristy Hsu, *A Review of Taiwan's Old and New Go South Policy: An Economic Perspective*, *Prospect Journal* 18

<sup>89</sup> *Inaugural Address of ROC 14<sup>th</sup>-term President Tsai Ing Wen*, diakses pada 16 Januari 2022, <https://english.president.gov.tw/News/4893>

<sup>90</sup> Gyorgy Ivan Neszmeiyi, *Taiwan New Southbound Policy and the Cross-Strait Relations*, *Polgari szemle* 16, (2020): 359, <https://doi.org/10.24307/psz.2020.0721>

kebijakan ini pula, Taiwan memfokuskan diri kepada identitas Taiwan, dan berusaha untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Taiwan dengan Tiongkok karena mereka menganggap hal itu merusak dan menjadi masalah keamanan bagi Taiwan itu sendiri<sup>91</sup>.

Kedua, berubahnya fokus *New Southbound Policy* yang awalnya “*money-oriented*” pada kebijakan-kebijakan sebelumnya menjadi “*people-centered*”<sup>92</sup>. Dengan kata lain, di dalam kebijakan ini pemerintah Taiwan tidak memfokuskan keuntungan di dalam implementasinya. Melainkan berfokus kepada hubungan antar negara dan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Hal ini juga yang membuat *New Southbound Policy* memiliki fokus di bidang sosial, kebudayaan, dan teknologi. Hal ini juga yang memudahkan Taiwan dalam menjalin hubungan dengan negara-negara yang menjadi tujuan kebijakan ini, termasuk Indonesia. Untuk memudahkan berjalannya kebijakan ini, Taiwan menggunakan strategi 4R. Strategi 4R dapat diuraikan sebagai berikut<sup>93</sup>:

1. *Relocate*, hal ini berarti Taiwan perlu melakukan perubahan dan merelokasi peran Taiwan di dalam komunitas jaringan regional yang dipimpin oleh ASEAN. Hal ini juga dibuktikan dengan perubahan strategi *New Southbound Policy* yang menjadi “*people-oriented*” sebagai salah satu tanggapan pemerintah Taiwan terhadap perkembangan kepada

---

<sup>91</sup> Gyorgy Ivan Neszemlyi, *Taiwan New Southbound Policy and the Cross-Strait Relations*, Polgari szemle 16, (2020): 359, <https://doi.org/10.24307/psz.2020.0721>

<sup>92</sup> Alan H. Yang, *Strategic Appraisal of Taiwan New People-Centered Southbound Policy: The 4Rs Approach*, Prospect Journal 18: 5, <https://www.pf.org.tw/files/5976/1D5E3A0F-66AF-4C68-B4EC-293328C92630>


<sup>93</sup> *Ibid*: 16-24

komunitas ASEAN, Asia Selatan, Australia dan Selandia Baru. Hal ini juga menjadi strategi yang ditunjukkan oleh Taiwan kepada komunitas internasional bahwa negara tersebut berupaya untuk ikut bergabung demi terwujudnya kemakmuran dan integrasi antar regional.

2. *Reinventing*, dengan adanya kebijakan ini, Taiwan berusaha menciptakan kembali kesadaran bersama dan menciptakan lingkungan yang saling menguntungkan antara Taiwan dengan negara-negara ASEAN yang menjadi target kebijakan *New Southbound Policy*.
3. *Reinvigorate*, dengan kebijakan ini, Taiwan bertujuan untuk menghidupkan kembali hubungan kemitraan mereka dengan para *stakeholder* yang berada di wilayah ASEAN. Hal ini sudah dilakukan oleh Taiwan sejak tahun 1990an, dimana mereka berupaya untuk mendirikan proyek dan jaringan dengan pemerintah di Asia Tenggara dengan melakukan pemberian bantuan ekonomi secara insentif dan lokalisasi pengaturan investasi dan perdagangan.
4. *Reform*, dengan adanya kebijakan ini, Taiwan berusaha untuk merubah agenda domestik milik pemerintah Taiwan itu sendiri. Kebijakan *New Southbound Policy* itu sendiri merupakan salah satu kebijakan luar negeri Taiwan yang berhubungan dengan peningkatan teknik dan rekayasa sosial, serta reformasi kelembagaan di Taiwan.

Keberadaan 4R ini menjadi sesuatu yang penting dalam *New Southbound Policy* itu sendiri. Alan H. Yang menggambarkan strategi 4R sebagai berikut<sup>94</sup>:

**Grafik 4.1: 4R New Southbound Policy**



Sumber: Alan H. Yang, Prospect Journal

Berdasarkan grafik di atas, keberadaan dinamika 4R menjadi kunci yang sangat dibutuhkan agar kebijakan *New Southbound Policy* bisa berhasil. Itulah mengapa Alan H. Yang di dalam artikel jurnalnya menggambarkan 4R memiliki keterkaitan yang kuat dengan *New Southbound Policy*. Terutama dengan berubahnya fokus Taiwan menjadi “*people-centered*”, Taiwan memiliki tugas untuk mengubah banyak hal di dalam kebijakannya agar kebijakan *New Southbound Policy* berjalan untuk mendekatkan hubungan antar

<sup>94</sup> Alan H. Yang, *Strategic Appraisal of Taiwan New People-Centered Southbound Policy: The 4Rs Approach*, Prospect Journal 18: 8, <https://www.pf.org.tw/files/5976/1D5E3A0F-66AF-4C68-B4EC-293328C92630>

kedua pihak, baik Taiwan atau pihak lain, dan tidak berfokus untuk mencari keuntungan saja.

Bersama dengan adanya perubahan yang terjadi di dalam kebijakan ini, pemerintah Taiwan membuat rencana promosi dan rencana implementasi mengenai bagaimana kebijakan *New Southbound Policy* berjalan dan kemana arah tujuan dari kebijakan tersebut. Rencana-rencana ini dapat dilihat melalui situs web yang sudah tersedia dengan bertujuan agar masyarakat bisa mengetahui mengenai kebijakan ini. Rencana promosi *New Southbound Policy* dapat dilihat sebagai berikut<sup>95</sup>:

1. Mempromosikan kegiatan ekonomi kolaboratif, yang berarti Taiwan mengubah posisi awalnya yang hanya menganggap negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan menjadi basis manufaktur untuk melakukan kegiatan ekspor, di dalam kebijakan ini Taiwan lebih memosisikan dirinya sebagai partner yang aktif di dalam kegiatan ekonomi luar negeri mereka. Agar hal ini bisa tercapai, a) Pemerintah Taiwan mengajak industri dan perusahaan di Taiwan untuk melakukan mitra dagang yang kompetitif di negara-negara Asia Tenggara dan Asia Selatan dan harus beriringan dengan *supply chain* yang dimiliki oleh negara tersebut. b) Pemerintah Taiwan berusaha untuk menciptakan saluran distribusi lintas batas untuk menjual produk mereka secara terjangkau, serta mengeksport industri jasa baru termasuk pendidikan, perawatan medis, serta kesehatan.

---

<sup>95</sup> 'New Southbound Policy' Promotion Plan, diakses pada 24 Januari 2022, <https://newsouthboundpolicy.trade.gov.tw/English/PageDetail?pageID=48&nodeID=94>

c) Pemerintah Taiwan berusaha untuk melakukan kerja sama kolaboratif dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan di dalam pembangunan infrastruktur, membangun *platform* layanan konstruksi antara Taiwan dengan negara-negara yang menjadi tujuan *New Southbound Policy*, serta membangun hubungan dengan penyedia layanan infrastruktur dan konstruksi di negara-negara tersebut.

2. Melakukan pertukaran bakat antara Taiwan dengan negara-negara tujuan *New Southbound Policy*, yang berarti pemerintah Taiwan ingin memperdalam hubungan bilateral mereka dengan berbagi dan saling melengkapi sumber daya manusia antara Taiwan dengan negara-negara tujuan kebijakan ini. Salah satu contohnya seperti, a) Memperluas beasiswa untuk menarik banyak minat mahasiswa dari Asia Tenggara dan Asia Selatan, dan mendorong universitas dan perguruan tinggi Taiwan untuk mengembangkan lebih banyak tenaga ahli untuk mata kuliah bahasa Asia Tenggara serta perdagangan regional. b) Pemerintah Taiwan berusaha untuk menetapkan dan menilai sistem berbasis poin yang memungkinkan untuk melakukan perpanjangan izin tinggal kepada pekerja profesional, atau pekerja teknis asing yang bekerja di Taiwan, dan mendorong para pekerja migran ini untuk mendapatkan pelatihan keterampilan kerja serta sertifikasi profesional agar mereka bisa mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik dari sebelumnya. c) Pemerintah Taiwan berusaha untuk membantu imigran yang sudah lama berada di Taiwan menggunakan bahasa dan kebudayaan Taiwan yang

sudah dipelajarinya untuk mendapatkan spesifikasi kerja dan peluang kerja yang lebih baik. Tak hanya itu, pemerintah Taiwan berusaha untuk membantu para imigran yang lahir di Taiwan untuk terhubung dengan kebudayaan dan bahasa dari negara asalnya dengan mendorong perguruan tinggi untuk mendirikan departemen dan atau kurikulum yang berfokus kepada sejarah, kebudayaan, dan bahasa di negara-negara Asia Tenggara dan Asia Selatan.

3. Membagikan sumber daya dan teknologi antara Taiwan dengan negara-negara tujuan *New Southbound Policy*. Hal ini berarti Taiwan berusaha untuk memaksimalkan *soft power* mereka untuk mengajak dan mempromosikan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan dalam melakukan kegiatan bilateral ataupun multilateral dengan Taiwan. Untuk memaksimalkan *soft power* mereka, a) Taiwan berusaha untuk mengajak negara-negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, Australia, dan Selandia Baru untuk bekerja sama secara bilateral dalam sertifikasi farmasi, obat-obatan baru, serta pengembangan peralatan medis. Dengan adanya kerja sama bilateral di bidang farmasi ini, pemerintah Taiwan berusaha untuk menolong ASEAN dan Asia Selatan untuk mengembangkan perawatan medis dan para pekerja di bidang kesehatan masyarakat. b) Taiwan berusaha untuk menggunakan media-media *online*, seperti film, dan *game online* untuk mempromosikan budaya Taiwan. Tak hanya itu, Taiwan berusaha untuk mendorong pemerintah daerahnya untuk melakukan kerja sama bilateral dengan kota-kota di wilayah ASEAN, Asia Tenggara,

Australia, dan Selandia Baru. Salah satu contohnya seperti usaha kerja sama *sister city* antara Kota Bogor di Indonesia, dengan Tainan di Taiwan, meski pada akhirnya gagal karena adanya beberapa sebab<sup>96</sup>. c) Taiwan berusaha untuk memudahkan pembuatan visa untuk wilayah ASEAN dan Asia Tenggara. Taiwan juga berusaha mempromosikan tempat wisata di negara mereka melalui berbagai saluran, baik lewat media elektronik atau media konvensional seperti pamflet, meningkatkan kualitas dan kuantitas pemandu wisata, serta berusaha untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi pengunjung beragama Muslim. d) Taiwan berusaha untuk membangun pertukaran teknologi dengan negara-negara ASEAN, Asia Selatan, Australia, dan Selandia Baru, seperti pertukaran teknologi dalam membangun sistem pencegahan bencana. Taiwan juga berusaha untuk memperkuat koneksinya dengan negara-negara tujuan kebijakan ini di bidang teknologi seperti taman sains, atau lembaga penelitian. e) Taiwan berusaha untuk mengembangkan merek agrikultur mereka dengan membangun “*Taiwan International Agriculture Development Company*” dengan tujuan untuk mempromosikan agrikultur mereka ke pasar luar negeri. Pemerintah Taiwan berusaha untuk memperluas penggunaan teknologi biomaterial dan penggunaan mesin pertanian, serta meningkatkan kemampuan bisnis negara mitra, khususnya negara-negara tujuan dari kebijakan *New Southbound Policy*

---

<sup>96</sup> Muhammad Taufan Mahardika & Arif Darmawan *Implikasi Kebijakan One China Policy dalam Kegagalan Kerjasama Sister City antara Bogor dan Tainan di Taiwan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 5, No. 2, (2020): 217 <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.7909>

4. Membuat hubungan regional yang positif dengan negara tujuan *New Southbound Policy*, yang berarti Taiwan berusaha untuk membuat hubungan bilateral dan multilateral dengan negara mitra secara sistematis. Hal ini juga berupa diperkuatnya negosiasi dan dialog dengan negara mitra, serta memanfaatkan kekuatan kolektif perusahaan swasta. Agar tujuan ini bisa tercapai, a) Taiwan berusaha untuk mengejar dan mendapatkan perjanjian ekonomi baik dengan negara di Asia Selatan atau dengan negara-negara di ASEAN, yang menjadi tujuan utama dari kebijakan ini. Taiwan juga berusaha untuk memperkuat dan memperbarui perjanjian investasi dan perpajakan bilateral. b) Mempromosikan negosiasi dan dialog secara multilevel dan mencakup semua aspek ekonomi dengan negara-negara ASEAN, Asia Selatan, Australia, dan Selandia Baru. c) Mengalokasikan kembali sumber daya yang didapat lewat bantuan negara lain, serta membangun mekanisme bantuan dari negara lain secara lebih komprehensif. Taiwan juga berusaha untuk mendorong lebih banyak perusahaan Taiwan untuk ikut terlibat dalam proyek pembangunan di negara lain. Yang terakhir, Taiwan berusaha untuk bergabung dengan negara ketiga, seperti Jepang dan Singapura, untuk memasuki pasar ASEAN, Asia Selatan, Australia, dan Selandia Baru. d) Menghubungkan jaringan bisnis etnis Tionghoa yang ada di negara lain dengan jaringan bisnis yang ada di Taiwan, serta memperkuat hubungan mereka dengan perusahaan yang ada di Taiwan. Hal ini bisa

dicapai dengan dibuatkannya basis data dan tempat pertukaran informasi milik Taiwan di luar negeri.

Agar rencana promosi di dalam kebijakan ini bisa berjalan dengan baik, dibentuknya rencana implementasi menjadi hal yang sangat penting. Rencana implementasi merupakan uraian rencana-rencana yang akan diambil oleh suatu kelompok yang memiliki satu tujuan yang sama<sup>97</sup>. Rencana implementasi harus berisi tentang pelaksanaan satu atau lebih strategi yang akan ditetapkan di dalam rencana ini agar bisa diimplementasikan dengan baik, melalui program, proyek, dan urutan tindakan<sup>98</sup>. Sehingga di dalam konteks kebijakan ini, *New Southbound Policy* memiliki rencana implementasi sebagai berikut<sup>99</sup>:

1. Di sektor kerja sama ekonomi dan perdagangan, Taiwan berencana untuk memperkuat kerja sama industri, serta perluasan ekonomi dan perdagangan, memfasilitasi kerja sama pembangunan proyek infrastruktur, serta mempromosikan ekspor layanan yang berdasarkan integrasi sistem dan bantuan keuangan.
2. Di dalam sektor *talent exchange*, Taiwan berencana untuk memanfaatkan sumber daya manusia antara Taiwan dengan negara-negara tujuan kebijakan *New Southbound Policy* dengan melakukan kerja sama untuk

---

<sup>97</sup> Team Asana, *What is an Implementation Plan? 6 Steps to Create One*, diakses pada 29 Januari 2022, <https://asana.com/resources/implementation-plan>

<sup>98</sup> Jorge Luis Rojas-Arce, d.k.k, *The Methodology of Strategic Plan Implementation*, Journal of Applied Research and Technology 10, No. 2, (2012): 248  
<https://doi.org/10.22201/icat.16656423.2012.10.2.416>

<sup>99</sup> *New Southbound Policy Implementation Plan*, diakses pada 29 Januari 2022,  
<https://newsouthboundpolicy.trade.gov.tw/English/PageDetail?pageID=49&nodeID=94>

mengembangkan bakat manusia di bawah prinsip panduan “pertukaran yang berpusat pada orang, bilateral, dan beragam”

3. Di dalam sektor pembagian sumber daya, Taiwan berencana untuk memperkuat *partnership* antara Taiwan dengan negara-negara tujuan kebijakan *New Southbound Policy* dan mengupayakan peluang kerja sama secara bilateral dan multilateral berdasarkan kekuatan Taiwan di sektor kesehatan, budaya, pariwisata, sains, teknologi, dan agrikultur.
4. Di dalam sektor koneksi regional, Taiwan berencana untuk mempromosikan kerja sama institusional secara bilateral dan multilateral, meningkatkan status resmi negosiasi dan dialog bilateral, serta menjalin kemitraan dengan negara-negara tujuan kebijakan *New Southbound Policy* melalui perjanjian kerja sama internasional.

Hubungan Taiwan dan Indonesia sudah terjadi sejak beberapa dekade lalu, dengan didirikannya TETO dan KDEI sebagai sebuah lembaga berupa kantor dagang yang bertugas menjadi penghubung Indonesia dan Taiwan. Adanya kebijakan *New Southbound Policy* tentu menjadi salah satu pengaruh dalam perkembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Sebagai salah satu negara yang berada di wilayah ASEAN, hubungan Taiwan dan Indonesia juga mulai diperkuat terutama setelah kebijakan *New Southbound Policy* mulai diimplementasikan. Hal ini juga terlihat dengan adanya kerja sama, serta keterlibatan Taiwan dan Indonesia di beberapa bidang. Seperti sudah dijelaskan oleh kepala TETO, John Chen di dalam perayaan Hari Nasional Taiwan yang terjadi di setiap tanggal 10 Oktober di

Jakarta pada tahun 2019, terdapat 10 kemajuan yang terjadi di dalam hubungan kerja sama Indonesia dan Taiwan pada kebijakan *New Southbound Policy* ini diberlakukan<sup>100</sup>:

1. Di bidang investasi dan infrastruktur, sudah ada sekitar 2000 perusahaan Taiwan yang beroperasi di Indonesia yang membuka banyak lowongan kerja untuk masyarakat Indonesia. Beberapa kontraktor dan konsultan Taiwan juga ikut terlibat di dalam pembangunan MRT di Jakarta.
2. Di bidang pendidikan, sudah ada sekitar 12.000 pelajar Indonesia yang belajar di Taiwan. Tak hanya itu, ada banyak sekali beasiswa dan pelatihan kerja yang disediakan oleh pemerintahan Taiwan untuk Indonesia yang sejalan dengan prioritas kebijakan mengenai pengembangan sumber daya manusia.
3. Di bidang ketenagakerjaan, di Taiwan sendiri sudah terdapat sekitar 300.000 orang yang tinggal dengan tujuan baik bekerja, ataupun menjadi pelajar di Taiwan. Kemudahan akses pekerja migran Indonesia untuk bekerja di Taiwan, bersamaan dengan tingginya gaji dan layanan kesehatan dan asuransi yang baik berhasil menjadi ketertarikan para PMI untuk bekerja di sana.
4. Di bidang kemanusiaan, Taiwan sempat menyumbangkan dana bantuan sekitar lebih dari \$2.89 juta untuk memulihkan lingkungan wilayah Lombok, Sulawesi Tengah, serta wilayah Selat Sunda yang terkena gempa

---

<sup>100</sup> *10 Progresses on Indonesia-Taiwan Ties from New Southbound Policy*, diakses pada 30 Januari 2022, <https://indonesiawindow.com/en/10-progresses-on-indonesia-taiwan-ties-from-new-southbound-policy/>

bumi dan tsunami. Dana bantuan itu digunakan melalui pemberdayaan ambulans, tangki air bersih, tempat perlindungan dan jamban, serta pembangunan sekolah dan pusat kegiatan Islam seperti Masjid.


5. Di bidang agrikultur, terdapat sekitar 18 proyek kerja sama Indonesia dan Taiwan di bidang agrikultur. Salah satu contohnya seperti terjadinya proyek *One Village One Product* yang dilakukan di Bali, dan pemberdayaan agribisnis di Bogor.
6. Di bidang kesehatan, Taiwan dan Indonesia sempat melakukan kerja sama berupa bantuan dalam mengatasi wabah demam berdarah.
7. Di bidang pemetaan tanah, terjadinya kerja sama antara Department Pertanian Biosistem milik Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada dengan *Department of Bioenvironmental System Engineering* milik Sekolah Tinggi Sumber Daya Hayati dan Pertanian, Universitas Nasional Taiwan dalam pemetaan keanekaragaman mikroorganisme tanah di Jawa dan Taiwan.
8. Di bidang sosial, banyaknya diaspora Taiwan di Indonesia, serta masyarakat Indonesia yang belajar atau bekerja di Taiwan, mendorong terbentuknya beberapa organisasi yang menghubungkan dua pihak. Salah satu contohnya adalah terbentuknya Ikatan Alumni Taiwan, dan Ikatan Alumni Taiwan di Jakarta, Organisasi Pengusaha Taiwan, serta Klub Bisnis Taiwan yang berdiri di 8 wilayah di Indonesia.

9. Di bidang produk keseharian, dengan dimudahkannya akses produk Taiwan di Indonesia, sehingga memunculkan produk-produk seperti Chatime, Happiness Hall, dan Tiger Sugar.
10. Di bidang produk teknologi, kemudahan akses produk elektronik Taiwan di Indonesia juga memudahkan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan produk elektronik milik Taiwan seperti ASUS dan ACER.

#### **4.3. SKEMA SP2T SEBAGAI STRATEGI PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TAIWAN PASCA KEBIJAKAN *NEW SOUTHBOUND POLICY***

Hubungan Indonesia-Taiwan yang sangat dekat memungkinkan Indonesia melakukan kerja sama dengan tujuan untuk melindungi pekerja migran yang bekerja di Taiwan. Setelah kemunculan *New Southbound Policy*, pekerja migran memiliki peran penting karena menjadi salah satu penggerak ekonomi. Hal ini juga disebutkan di dalam salah satu poin rencana promosi *New Southbound Policy*, antara lain; Taiwan mengupayakan untuk melakukan pertukaran sumber daya manusia antara Taiwan dengan negara-negara ASEAN dan Asia Selatan, mempermudah akses pekerja migran di dalam melakukan perpanjangan izin tinggal, serta diberikannya pelatihan-pelatihan dengan tujuan untuk mengembangkan keahlian yang dimiliki oleh para pekerja migran

tersebut<sup>101</sup>. Berdasarkan BP2MI, data penempatan PMI di Taiwan sejak tahun 2016 hingga 2021 sebagai berikut:



Sumber: BP2MI

Berdasarkan tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa jumlah pekerja migran dari tahun 2016 mengalami kestabilan di angka yang cukup tinggi hingga di tahun 2019. Namun, di tahun 2020 dan 2021 mengalami pengurangan yang cukup drastis. Hal ini menandakan bahwa banyak sekali peminat calon PMI yang memutuskan untuk memilih pekerjaannya di Taiwan selama 5 tahun terakhir. Namun, terjadinya wabah Covid-19 mengharuskan Pemerintah Taiwan untuk menutup segala akses imigrasi turis asing dari negara asing ke

<sup>101</sup> 'New Southbound Policy' Promotion Plan, diakses pada 9 Maret 2022, <https://newsouthboundpolicy.trade.gov.tw/English/PageDetail?pageID=48&nodeID=94>

Wilayah Taiwan pada tanggal 20 Maret 2020<sup>102</sup>. Keputusan penutupan ini diambil setelah terjadinya angka kenaikan kasus positif Covid-19 di wilayah tersebut, terutama sebab meningkatnya jumlah kasus Covid-19 berasal dari orang asing yang datang ke Taiwan. Meski begitu, Taiwan masih membuka PMI untuk datang ke Taiwan meski harus menjalani proses karantina selama 14 hari<sup>103</sup>. Pemerintah Taiwan baru memutuskan untuk menutup segala akses masuk PMI ke Taiwan pada tanggal 4 Desember 2020 dikarenakan masih adanya kenaikan kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia<sup>104</sup>.

Keberadaan *New Southbound Policy* juga menjadi salah satu contoh bagaimana hubungan bilateral antara Indonesia dan Taiwan. Dengan memanfaatkan kebijakan *New Southbound Policy*, Taiwan memiliki kesempatan untuk mempererat hubungan “*people-to-people*” dengan Indonesia, sementara Indonesia sendiri juga bisa memanfaatkan kebijakan ini untuk mempererat hubungan mereka dengan Taiwan di dalam berbagai aspek, salah satunya seperti perlindungan pekerja migran<sup>105</sup>. Tidak adanya hubungan kerja sama diplomasi secara resmi juga membuat hubungan “*people-to-people*” antara Indonesia dan Taiwan menjadi salah satu hal yang begitu penting<sup>106</sup>. Terutama di bidang ekonomi dan perdagangan dimana kedua bidang itu yang

---

<sup>102</sup> Putu Intan Raka Cinti, *Giliran Taiwan Yang Tutup Akses Masuk Turis Asing*, diakses pada 21 April 2022, <https://travel.detik.com/travel-news/d-4947365/giliran-taiwan-yang-tutup-akses-masuk-turis-asing>

<sup>103</sup> *Mulai 4 Desember, Taiwan Larang Masuk Pekerja Migran dari Indonesia*, diakses pada 21 April 2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/03/105000965/mulai-4-desember-taiwan-larang-masuk-pekerja-migran-dari-indonesia?page=all>

<sup>104</sup> *Ibid*

<sup>105</sup> RR Emilia Yustiningrum, d.k.k, *Building People to People Connection for A Stronger Indonesia-Taiwan Relationship*, Research Centre For Politics – BRIN, (2022): 2

<sup>106</sup> *Ibid*

menjadi alasan bagaimana hubungan Indonesia-Taiwan bisa bertahan. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan adanya hubungan interdependensi antara Indonesia dan Taiwan, terutama di dalam hubungan ekonomi dan socio-cultural sehingga mengakibatkan eratnya hubungan Indonesia-Taiwan yang berlangsung pada saat ini<sup>107</sup>. Di bidang ketenagakerjaan, Indonesia ingin melindungi PMI yang bekerja di Taiwan sementara Taiwan juga membutuhkan PMI untuk membantu Taiwan di dalam roda perekonomiannya. Hal inilah yang memunculkan sebuah skema penempatan bernama *Special Placement Program to Taiwan* (SP2T) untuk melindungi PMI yang akan bekerja ke Taiwan melalui proses penempatannya.

*Special Placement Program to Taiwan* (SP2T) merupakan sebuah skema yang mengikuti sistem *Direct Hiring*, yaitu sistem dimana CPMI yang ingin bekerja ke Taiwan tidak perlu menggunakan jasa pihak ketiga di dalam melakukan proses penempatannya<sup>108</sup>. Skema ini berfungsi untuk memperluas pilihan masyarakat di dalam memilih skema yang akan dimasuki ketika akan bekerja di Taiwan. SP2T juga bertujuan untuk memperkecil adanya monopoli yang dilakukan oleh PPTKIS, atau agensi swasta dalam melakukan penempatan PMI ke Taiwan, dan memperkecil tindakan oknum-oknum di dalam agensi swasta tersebut untuk melakukan pelanggaran di dalam proses penempatan PMI ke Taiwan, khususnya seperti praktik *overcharging* dan

---

<sup>107</sup> Dama Rifki Adhipratama & Ali Maksum, *The Complex Interdependency Between Taiwan and Indonesia Through the Implementation of New Southbound Policy*, *Advances in Economics, Business, and Management Research*, vol. 209, (2021): 436

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Analis Bidang Ketenagakerjaan KDEI, Bpk. Norman Adhiguna pada tanggal 7 Januari 2022

praktik jual beli *job*<sup>109</sup>. Agar SP2T bisa berhasil, Indonesia melakukan kerja sama dengan *Direct Hiring Service Center*, yang merupakan sebuah lembaga yang bekerja di bawah naungan Kementrian Ketenagakerjaan Taiwan<sup>110</sup>. Agar SP2T bisa bekerja dengan baik, maka dibutuhkan suatu manajemen yang harus dilakukan oleh kedua pihak. Sehingga, untuk memahami manajemen yang dilakukan oleh Taiwan dan Indonesia di dalam melaksanakan SP2T bisa dilihat melalui fungsi manajemen yang sudah dijelaskan oleh Ernest Dale. Ernest Dale menjelaskan bahwa dalam fungsi manajemen terdapat enam fungsi, yaitu *planning, organizing, staffing, directing, inovating, dan reporting*<sup>111</sup>.

#### 4.4.1. FUNGSI *PLANNING* DALAM MANAJEMEN SP2T

Menurut Ernest Dale, fungsi *planning* dalam suatu manajemen digunakan sebagai alat dalam menentukan tujuan suatu organisasi atau suatu perusahaan, serta disusun dengan memperhatikan sumber daya serta kesempatan yang dimiliki. Fungsi ini juga bertujuan agar suatu organisasi mampu melihat batasan apa yang mereka miliki serta kesempatan apa yang bisa mereka ambil agar tujuan mereka bisa dicapai. Di dalam kasus ini, bisa dilihat pula bagaimana proses perencanaan yang terjadi sebelum munculnya SP2T.

Rencana munculnya SP2T dimulai dengan pertemuan *Employment Business Meeting* yang diselenggarakan oleh Deputi

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Analis Bidang Ketenagakerjaan KDEI, Bpk. Norman Adhiguna pada tanggal 13 Mei 2022.

<sup>110</sup> *General Information for Direct Hiring Service*, diakses pada 1 Agustus 2022, <https://dhsc.wda.gov.tw/en/aboutus.html>

<sup>111</sup> Guru Pengajar, *Fungsi Manajemen Menurut Para Ahli*, diakses pada 26 Desember 2022, <https://gurupengajar.com/fungsi-manajemen-adalah.html>

Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi, yang merupakan salah satu bagian dari BNP2TKI pada tanggal 27 April 2017<sup>112</sup>. Di dalam pertemuan tersebut membahas tentang fokus BNP2TKI yang ingin memperluas penempatan PMI formal ke berbagai tujuan penempatan. Salah satu cara yang ditempuh yang akan dilakukan oleh BNP2TKI adalah memperkuat cakupan pasar kerja di luar negeri. Hal ini dapat dilakukan melalui hubungan kerja sama tentang skema penempatan dengan negara-negara terkait, serta meningkatkan fungsi pengambilan informasi tentang pasar tenaga kerja (*Labour Market Intelligence*) milik Indonesia<sup>113</sup>. Di dalam pertemuan tersebut, KDEI memberikan informasi serta peluang bagi Indonesia bahwa Taiwan tengah membuka pasar kerja untuk tenaga profesional yang dapat diisi oleh tenaga kerja profesional dari Indonesia. Tidak hanya itu, adanya aturan-aturan baru di Taiwan yang mendukung TKA, seperti keberadaan revisi Pasal 52 dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Taiwan dan menghasilkan perpanjangan kontrak kerja tanpa pulang, serta peraturan baru tentang perlindungan terhadap ABK melalui peraturan *Act of Distant Water Fisheries*<sup>114</sup>.

Kepentingan Taiwan tentang kebijakan *New Southbound Policy* juga menjadi salah satu faktor penting mengingat Taiwan mencoba melakukan investasi ke Indonesia. Sehingga Taiwan

---

<sup>112</sup> KDEI di Taipei Hadir dalam *Employment Business Meeting BNP2TKI*, diakses pada 2 Agustus 2022, <https://savepmi.kdei-taipei.org/2017/05/kdei-di-taipei-hadir-dalam-employment.html>

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> *Ibid.*

membutuhkan tenaga kerja agar kepentingan itu bisa terjadi. Terutama pada saat ini Taiwan tengah membuka skema penempatan melalui *Direct Hiring*, yang dimana negara-negara pengirim tenaga kerja asing juga telah mencoba skema tersebut<sup>115</sup>. Hal ini yang dianggap KDEI sebagai kesempatan bagi pemerintah Indonesia agar mencoba untuk mengikuti skema *Direct Hiring*<sup>116</sup>. Dikarenakan dengan skema itu pemerintah juga bisa mengawasi jalannya sistem penempatan secara lebih langsung, dan mengurangi masalah-masalah yang terjadi ketika CPMI akan bekerja ke Taiwan mengingat masalah-masalah yang dilakukan oleh oknum-oknum agensi swasta, seperti adanya pembebanan biaya berlebih (*overcharging*), serta adanya jual beli job menjadi salah satu kendala PMI yang akan bekerja ke Taiwan.

Pada bulan Juni 2018, perwakilan BP2MI melakukan kunjungan kerja ke Taiwan, serta melakukan pertemuan bersama KDEI Taipei dan DHSC<sup>117</sup>. Pertemuan tersebut membahas mengenai *Monitoring Pilot Project SP2T* yang membahas hal-hal yang perlu dilakukan agar skema SP2T bisa bekerja dengan baik. Pertemuan ini juga bertujuan sebagai bentuk keseriusan dan komitmen antara kedua belah pihak dalam menjalankan program SP2T ke depan.

---

<sup>115</sup>KDEI di Taipei Hadir dalam *Employment Business Meeting BNP2TKI*, diakses pada 2 Agustus 2022, <https://savepmi.kdei-taipei.org/2017/05/kdei-di-taipei-hadir-dalam-employment.html>

<sup>116</sup> *Ibid*

<sup>117</sup> BNP2TKI Adakan *Kegiatan Review Meeting Pilot Project Penempatan PMI Formal ke Taiwan Melalui Skema Special Program Placement to Taiwan (SP2T)*, diakses pada 25 Agustus 2022, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/bnp2tki-adakan-kegiatan-review-meeting-pilot-project-penempatan-pmi-formal-ke-taiwan-melalui-skema-special-placement-program-to-taiwan-sp2t>

Berdasarkan uraian diatas, maka fungsi *planning* yang diutarakan oleh Ernest Dale di dalam proses manajemen SP2T sebagai salah satu alat perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan dapat dimulai dari pertemuan yang diselenggarakan oleh BNP2TKI hingga *Monitoring Pilot Project SP2T* yang dilakukan oleh perwakilan BP2MI, KDEI dengan pihak DHSC Taiwan. Indonesia melihat peluang yang muncul dengan adanya Kebijakan *New Southbound Policy*, terutama masalah yang dihadapi oleh Indonesia saat itu adalah jual beli *job* dan *overcharging*, menjadikan Indonesia harus melakukan kerja sama dengan Taiwan di dalam melindungi PMI sebelum berangkat.

#### **4.4.2. FUNGSI *ORGANIZING* DALAM MANAJEMEN SP2T**

Menurut Ernest Dale, fungsi *organizing* di dalam suatu manajemen dapat digunakan sebagai alat yang menentukan bagian-bagian yang akan diselesaikan oleh suatu organisasi agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Fungsi ini juga bertujuan untuk mempermudah organisasi tersebut di dalam menentukan langkah-langkah yang diambil agar proses manajemen bisa semakin mudah. Dalam kasus ini, bisa dilihat pula bagaimana proses pengorganisasian SP2T yang dikembangkan melalui Nota Kesepahaman antara Indonesia dan Taiwan.

Pada tanggal 14 Desember 2018 dimana terjadinya pertemuan antara Indonesia dan Taiwan melalui penandatanganan pembaruan Nota Kesepahaman tentang Perekrutan, Penempatan, dan Perlindungan

Pekerja Migran Indonesia sebagai bagian dari Pertemuan Buruh Taiwan-Indonesia ke-9<sup>118</sup>. Di dalam pertemuan ini, dihadiri oleh beberapa perwakilan dari Indonesia, seperti Maruli A. Hasoloan selaku Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dari Kemnaker, Anjar Prihantoro Budi Winarso selaku Deputy Perlindungan dari BNP2TKI, Muhammad Hanif Dzakiri selaku Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, serta Didi Sumedi selaku Kepala KDEI<sup>119</sup>. Pertemuan ini juga dihadiri perwakilan dari Taiwan, seperti Hsu Ming Chun selaku Menteri Ketenagakerjaan Taiwan, dan John Chen selaku Kepala TETO<sup>120</sup>. Keberadaan pertemuan ini menghasilkan Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh John Chen selaku kepala TETO dan Didi Sumedi selaku kepala KDEI, serta disaksikan oleh Menteri Ketenagakerjaan dari kedua pihak<sup>121</sup>.

Di dalam Nota Kesepahaman ini terdapat poin-poin yang bertujuan untuk melindungi PMI, baik dalam proses penempatannya maupun dalam proses perlindungannya. Nota Kesepahaman ini juga selaras dengan kebijakan *New Southbound Policy*, dimana di dalam kebijakan tersebut juga memiliki rencana untuk mempermudah proses masuknya pekerja migran yang bekerja di Taiwan, serta pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan keahlian yang

---

<sup>118</sup> *Pembaruan Nota Kesepahaman (MOU) antara Taiwan dan Indonesia Mengenai "Perekrutan, Penempatan, dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia"*, diakses pada 8 Agustus 2022, [https://www.roc-taiwan.org/id\\_id/post/1430.html](https://www.roc-taiwan.org/id_id/post/1430.html)

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> *Ibid.*

dimiliki oleh pekerja migran tersebut<sup>122</sup>. Di dalam Nota Kesepahaman tersebut berisikan<sup>123</sup>:

1. PMI yang bekerja di wilayah Taiwan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku di Taiwan sesuai dengan masa kerja yang berlaku.
  2. Membentuk Kelompok Kerja Gabungan antara KDEI dan TETO yang bertujuan untuk konsultasi dan pertukaran informasi. Kelompok Kerja Gabungan ini harus dilakukan setidaknya selama setahun sekali atau saat dianggap perlu.
  3. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi pekerja migran dan untuk menyederhanakan prosedur dalam memperkerjakan PMI sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
  4. Biaya medis yang dikeluarkan oleh PMI ketika bekerja di Taiwan wajib ditanggung oleh asuransi kesehatan sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Sementara biaya lain yang tidak tercakup ke dalam asuransi kesehatan harus diselesaikan antara pemberi kerja dan PMI sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Taiwan.
- Namun, jika PMI tidak mampu membayar biaya tersebut, maka

---

<sup>122</sup> 'New Southbound Policy' Promotion Plan, diakses pada 8 Agustus 2022, <https://newsouthboundpolicy.trade.gov.tw/English/PageDetail?pageID=48&nodeID=94>

<sup>123</sup> Nota Kesepahaman antara Indonesia dan Taiwan tentang Perekrutan, Penempatan, dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2018, hal 1-7

biaya tersebut wajib diselesaikan dengan dukungan KDEI selaku perwakilan dari Indonesia.

5. Program perekrutan, penempatan, dan perlindungan pekerja wajib diimplementasikan melalui sistem layanan ketenagakerjaan. Sehingga pihak-pihak seperti agensi, pemberi kerja dan pekerja, diwajibkan untuk menjadi tanggung jawab KDEI dan TETO.
6. KDEI dan TETO bersepakat untuk mempersingkat prosedur yang sudah ada, menyederhanakan dokumen, serta memberikan prioritas kepada program *Re-Entry Hiring* dan memperluas jenis pekerjaan pada program *Direct Hiring* apabila program tersebut diizinkan oleh peraturan dari KDEI dan TETO.

Skema SP2T dikeluarkan oleh KDEI dan TETO setahun kemudian, dan menjadi salah satu respon setelah dikeluarkannya Nota Kesepahaman antara KDEI dan TETO di tahun 2018 silam<sup>124</sup>. Skema ini mulai digunakan oleh PMI formal setelah dikeluarkan visa *Direct Hiring*, dan diberikan pada kloter pertama PMI yang direkrut oleh salah satu pabrik manufaktur di Taiwan pada tanggal 11 Juli 2019<sup>125</sup>. Di dalam pelepasan kloter pertama SP2T ini dihadiri oleh perwakilan dari TETO, dan BP2MI yang bertempat di kantor TETO Jakarta, dan

---

<sup>124</sup> BNP2TKI Adakan Kegiatan Review Meeting Pilot Project Penempatan PMI Formal ke Taiwan Melalui Skema Special Program Placement to Taiwan (SP2T), diakses pada 16 Agustus 2022, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/bnp2tki-adakan-kegiatan-review-meeting-pilot-project-penempatan-pmi-formal-ke-taiwan-melalui-skema-special-placement-program-to-taiwan-sp2t>

<sup>125</sup> TETO Membuka Proses Visa Kerja Direct Hiring Yang Pertama, diakses pada 17 Maret 2022, [https://www.roc-taiwan.org/id\\_id/post/1677.html](https://www.roc-taiwan.org/id_id/post/1677.html)

terdapat dua PMI yang berangkat ke Taiwan dengan menggunakan skema SP2T yang akan direkrut oleh PT. Shinkong Textile<sup>126</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut, maka fungsi *organizing* dapat dilihat melalui proses pembaruan Nota Kesepahaman antara KDEI dan TETO di tahun 2018 hingga pelepasan kloter pertama yang diselenggarakan pada tahun 2019. Dengan adanya pembaruan Nota Kesepahaman, menjadikan KDEI, TETO, BP2MI dan DHSC memiliki tugas mereka sendiri-sendiri dalam melindungi PMI yang bekerja di Taiwan. Hal ini juga berlaku kepada SP2T dimana fungsi *organizing* sangat dibutuhkan agar skema ini bisa berjalan dengan baik tanpa adanya masalah, terutama SP2T juga termasuk bagian dari Nota Kesepahaman.

#### **4.4.3. FUNGSI STAFFING DALAM MANAJEMEN SP2T**

Menurut Ernest Dale, fungsi *staffing* dapat digunakan sebagai alat di dalam pembagian tugas yang dimiliki oleh suatu organisasi agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai dengan mudah. Sehingga fungsi *staffing* di dalam manajemen di suatu organisasi bertujuan sebagai perangkat di dalam menyelesaikan pekerjaan yang dikerjakan oleh suatu organisasi secara efektif. Dalam proses manajemen penempatan PMI Indonesia dan Taiwan terdapat beberapa organisasi yang memiliki tugas masing-masing agar PMI tersebut dapat memulai pekerjaannya

---

<sup>126</sup> TETO Indonesia Memberikan Visa Kerja Pertama Melalui Program Direct Hiring Special Program to Taiwan (SP2T) BNP2TKI, diakses pada 19 Agustus 2022, <https://uptbp2mijakarta.id/berita?p=teto-indonesia-memberikan-visa-kerja-pertama-melalui-program-direct-hiring-special-program-placment-to-taiwan-sp2t-bnp2tki>

di Taiwan tanpa adanya masalah. Organisasi yang terlibat di dalam manajemen penempatan PMI, terutama dalam skema SP2T yaitu KDEI, BP2MI, dan DHSC Taiwan.

KDEI bertugas sebagai perwakilan Indonesia di Taiwan, terutama mewakili dan melindungi kepentingan ekonomi serta Warga Negara Indonesia<sup>127</sup>. Dalam kasus ini, KDEI bertugas untuk melindungi PMI yang bekerja di Taiwan. BP2MI bertugas dalam melayani dan melindungi PMI yang bekerja di luar negeri, termasuk di Taiwan<sup>128</sup>. Dan terakhir, DHSC bertugas untuk melayani perusahaan yang ingin mengambil pekerja migran tanpa melalui agensi penyalur tenaga kerja swasta dan secara langsung difasilitasi oleh negara<sup>129</sup>. Dalam kasus SP2T, DHSC memiliki tugas untuk melayani PMI yang akan bekerja ke Taiwan tanpa melalui agensi penyalur tenaga kerja swasta, serta bekerja sama dengan BP2MI dan KDEI agar PMI tersebut bisa bekerja di Taiwan tanpa ada permasalahan administrasi.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa fungsi *staffing* dalam manajemen SP2T bisa dilihat melalui pihak-pihak terkait yang bertugas di dalam proses skema SP2T. Pihak-pihak yang terkait, yaitu BP2MI, KDEI, dan DHSC memiliki tugas mereka masing-masing dengan

---

<sup>127</sup> *Tugas Pokok dan Fungsi*, diakses pada 26 Desember 2022, <https://www.kdei-taipei.org/pages/tugas-pokok-dan-fungsi-3.html>

<sup>128</sup> *Tugas dan Fungsi BP2MI*, diakses pada 26 Desember 2022, <https://bp2mi.go.id/profil-tugasfungsi>

<sup>129</sup> Hasil wawancara dengan Analis Bidang Ketenagakerjaan KDEI, Bpk. Norman Adhiguna pada tanggal 7 Januari 2022

tujuan agar CPMI yang ingin bekerja di Taiwan bisa bekerja tanpa adanya permasalahan apapun.

#### 4.4.4. FUNGSI *DIRECTING* DALAM MANAJEMEN SP2T

Menurut Ernest Dale, fungsi *directing* di dalam manajemen dapat digunakan sebagai alat yang berguna untuk mengatur jalannya suatu manajemen di dalam suatu organisasi agar mereka bisa mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi. Di dalam kasus SP2T, berarti fungsi *directing* ditujukan kepada CPMI yang akan bekerja di Taiwan melalui sistem *Direct Hiring*.

CPMI yang ingin bekerja di Taiwan melalui sistem *Direct Hiring* harus mengikuti alur dan syarat yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dan Taiwan di dalam proses skema SP2T. Berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dan Taiwan, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh CPMI yang ingin mengikuti skema SP2T sebagai berikut<sup>130</sup>:

##### A. Persyaratan Umum

- Memiliki E-KTP;
- Memiliki ijazah pendidikan maksimal SMA/SMK;
- Memiliki surat keterangan sehat;
- Memiliki akta kelahiran;
- Memiliki Kartu Keluarga.

---

<sup>130</sup> *Profil Negara Wilayah Taiwan*, diakses pada 18 Maret 2022, <http://profil-negara.bnptki.go.id/modul/tampil/detail/c559a58ba95946b85c51b7c266649984>

## B. Persyaratan Khusus


- Tidak buta warna;
- Usia minimal 20 hingga 35 tahun;
- Pria;
- Tinggi minimal 165cm dan berat badan minimal 55kg-75kg.

## C. Persyaratan Tambahan untuk yang Sudah Pernah ke Taiwan

- Memiliki ARC/ASKES Taiwan yang harus ditunjukkan di interview;
- Scan bukti stempel visa Taiwan.

Setelah CPMI mengumpulkan syarat-syarat yang akan dibutuhkan, CPMI harus menyelesaikan prosedur agar CPMI tersebut bisa bekerja di Taiwan melalui skema SP2T. Untuk prosedurnya, dapat disederhanakan dengan grafik sebagai berikut:

**Grafik 4.2: Prosedur Pendaftaran dan Seleksi Skema SP2T**



Sumber: [bnp2tki.go.id](http://bnp2tki.go.id)

Para peserta yang berhasil lolos dan mendapat pekerjaan sebagai PMI di Taiwan, akan mendapatkan fasilitas berupa kontrak kerja selama tiga tahun dengan gaji senilai NT 23.000 per bulan. Tak hanya itu, perusahaan menyediakan makan tiga kali dalam sehari dengan jam kerja lembur hampir setiap hari selama 4 jam<sup>131</sup>.

Dalam pelaksanaannya, skema SP2T sudah diterima oleh banyak provinsi di Indonesia meskipun skema ini dibuka secara terbatas<sup>132</sup>. Terutama dengan masih adanya wabah covid-19, proses penempatan SP2T semakin dibatasi oleh Pemerintahan Taiwan itu sendiri<sup>133</sup>. Menurut Analis Bidang Ketenagakerjaan KDEI, Norman Adhiguna:

*“Kan di Taiwan sempat tutup selama 2 Tahun karena pandemi COVID-19 kemarin. Kan skema ini dibuka pada tanggal 2019 akhir, ya Mas? Untuk 2020 awal sudah ditutup karena pandemi. Dan baru juga dibuka selama 2022 kemarin. Karena skema ini sebenarnya juga masih pilot project. Jadi skema ini benar-benar baru saja dibuka aksesnya untuk Indonesia.”*

Salah satu contoh bagaimana skema SP2T berlangsung seperti di tanggal 24-25 Maret 2022 silam, dimana KDEI Taipei memberikan fasilitas kepada CPMI secara virtual bersama perusahaan pemberi kerja

---

<sup>131</sup> *Profil Negara Wilayah Taiwan*, diakses pada 20 Maret 2022, <http://profil-negara.bnptki.go.id/modul/tampil/detail/c559a58ba95946b85c51b7c266649984>

<sup>132</sup> Hasil wawancara dengan Analis Bidang Ketenagakerjaan KDEI, Bpk. Norman Adhiguna pada tanggal 13 Mei 2022.

<sup>133</sup> Hasil wawancara dengan Analis Bidang Ketenagakerjaan KDEI, Bpk. Norman Adhiguna pada tanggal 13 Mei 2022.

Shing Kong dan Ho Yu<sup>134</sup>. Di dalam penempatan kali ini, 80 CPMI mengikuti kegiatan ini untuk memenuhi 41 kuota yang sudah disediakan oleh perusahaan tersebut. Pelepasan salah satu CPMI yang akan bekerja di Taiwan di tahun 2020 juga menjadi contoh lain bagaimana skema ini berjalan. BP2MI Manado melepas satu PMI yang berhasil lulus dalam program SP2T<sup>135</sup>. PMI yang bernama Frederikus Ricardo ini akan bekerja sebagai operator produksi di perusahaan PT. Shinkong Textile dengan kontrak selama tiga tahun dan gaji sekitar Rp. 10 juta/bulan di luar lembur dan tunjangan-tunjangan lainnya<sup>136</sup>.

Berdasarkan uraian di atas, maka fungsi *directing* menurut Ernest Dale dapat dilihat melalui prosedur SP2T yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dan Taiwan. Prosedur ini berguna untuk mengatur dan memudahkan CPMI yang akan bekerja di Taiwan melalui sistem *Direct Hiring*. Berdasarkan pelaksanaan yang sudah dibahas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa SP2T sudah melakukan fungsi *directing* dengan baik.

#### 4.4.5. FUNGSI *INOVATING* DALAM MANAJEMEN SP2T

Menurut Ernest Dale, fungsi *innovating* di dalam manajemen dapat digunakan sebagai alat untuk terobosan baru dalam pelaksanaan suatu usaha, serta sebagai alat bantu dengan tujuan agar apa yang sudah

---

<sup>134</sup> KDEI Taipei Fasilitas Special Program Placement to Taiwan (SP2T), diakses pada 1 Juli 2022, <https://savepmi.kdei-taipei.org/2022/03/kdei-taipei-fasilitas-seleksi-cpmi.html>

<sup>135</sup> BP3TKI Manado Melepas PMI Program SP2T ke Taiwan, diakses pada 1 Juli 2022, <https://savepmi.kdei-taipei.org/2020/03/bp3tki-manado-melepas-pmi-program-sp2t.html>

<sup>136</sup> *Ibid.*

direncanakan bisa tercapai dengan mudah. Dengan adanya inovasi yang terjadi di suatu organisasi mampu mempermudah jalannya suatu usaha yang dilakukan organisasi tersebut.

SP2T merupakan skema penempatan PMI di Taiwan. Keberadaan skema ini muncul sebagai produk dari pembaruan Nota Kesepahaman yang ditandatangani di tahun 2018. Skema ini menjadi salah satu terobosan yang positif di dalam penempatan PMI hingga di tahun 2020, skema SP2T masuk 15 besar dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020 melalui UPT BP2MI Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB)<sup>137</sup>. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa SP2T merupakan inovasi yang dimiliki Indonesia di dalam manajemen perlindungan PMI.

#### **4.4.6. FUNGSI *REPORTING* DALAM MANAJEMEN SP2T**

Berdasarkan Ernest Dale, fungsi *reporting* dalam manajemen dapat digunakan sebagai alat untuk evaluasi tentang apa yang sudah dilakukan oleh organisasi dari awal sampai tujuannya tercapai. Hal ini berguna agar organisasi tersebut dapat memperbaiki kekurangan serta menyempurnakan yang sudah dicapai.

Di dalam konteks SP2T, fungsi *reporting* dalam manajemen dimulai pada tanggal 21 sampai 22 Agustus 2019, yaitu pertemuan

---

<sup>137</sup> SP2T Masuk 15 Besar dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020, diakses pada 1 Juli 2022, <https://savepmi.kdei-taipei.org/2020/06/penerapan-sp2t-masuk-15-besar-dalam-top.html>

antara Indonesia dan Taiwan melalui “*Review Meeting Pilot Project Penempatan PMI Formal ke Taiwan Melalui Skema Special Program Placement to Taiwan (SP2T)*” yang bertempat di Denpasar, Bali<sup>138</sup>. Pertemuan ini dihadiri oleh Perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan, Perwakilan TETO Jakarta, KDEI, Kemnaker, Kemendikbud, Kemenkumham, serta unit kerja terkait BP2MI pusat maupun daerah. Di dalam pertemuan ini membahas mengenai kesempatan serta tindak lanjut atas skema penempatan SP2T yang sudah dilakukan pelepasan kloter pertama beberapa bulan yang lalu, dan dilakukan evaluasi terkait pelepasan kloter pertama SP2T ke perusahaan manufaktur PT. Shingkong Textile yang merupakan salah satu bagian dari *pilot project* SP2T<sup>139</sup>.

Dengan adanya skema ini, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Taiwan dalam melihat langsung proses penempatan calon PMI yang mengikuti SP2T. Sehingga, kedua pihak bisa menjamin keamanan CPMI tersebut dimulai dari proses administrasi, hingga proses pengiriman PMI ke Taiwan. Tak hanya itu, keberadaan SP2T juga merupakan salah satu perkembangan yang cukup besar di dalam hubungan Indonesia dan Taiwan di bidang ketenagakerjaan. Karena skema ini tidak hanya memperluas pilihan yang diberikan

---

<sup>138</sup> BNP2TKI Adakan Kegiatan *Review Meeting Pilot Project Penempatan PMI Formal ke Taiwan Melalui Skema Special Program Placement to Taiwan (SP2T)*, diakses pada 23 Agustus 2022, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/bnp2tki-adakan-kegiatan-review-meeting-pilot-project-penempatan-pmi-formal-ke-taiwan-melalui-skema-special-placement-program-to-taiwan-sp2t>

<sup>139</sup> *Ibid.*

kepada pemberi kerja yang ingin memperkerjakan PMI, namun juga bisa mengurangi beban biaya yang diterapkan untuk PMI yang ingin bekerja di Taiwan<sup>140</sup>. Terutama dengan adanya sistem *zero cost* di dalam skema ini bisa mencegah adanya prakter *overcharging* ataupun jual beli *job* yang membuat PMI harus mengeluarkan biaya yang tidak semestinya. *Zero cost* yang dimaksud di dalam skema ini adalah PMI yang bekerja melalui skema SP2T hanya dibebankan oleh biaya pembuatan paspor, sementara biaya-biaya lain, seperti visa kerja, biaya *Medical Checkup*, dan Asuransi BPJS ditanggung oleh pemberi kerja yang memperkerjakan PMI tersebut<sup>141</sup>. Skema ini juga menjamin PMI dalam mendapatkan hak-hak mereka sebagai pekerja migran, seperti asuransi kesehatan, keadaan darurat dan subsidi penampungan, serta pengajuan pergantian pemberi kerja dengan tujuan untuk memberikan rasa nyaman bagi PMI yang bekerja di Taiwan<sup>142</sup>. Sehingga diharapkan terjadinya kesejahteraan bagi PMI yang bekerja di Taiwan, khususnya bagi pekerja formal setelah dikeluarkannya skema ini.

---

<sup>140</sup> TETO Membuka Proses Visa Kerja Direct Hiring Yang Pertama, diakses pada 26 Maret 2022, [https://www.roc-taiwan.org/id\\_id/post/1677.html](https://www.roc-taiwan.org/id_id/post/1677.html)

<sup>141</sup> Dukung Program SP2T, BP3TKI Lampung Gelar Interview Langsung, diakses pada 29 November 2022, <https://savepmi.kdei-taipei.org/2019/12/dukung-program-sp2t-bp3tki-lampung.html>

<sup>142</sup> TETO Membuka Proses Visa Kerja Direct Hiring Yang Pertama, diakses pada 26 Maret 2022, [https://www.roc-taiwan.org/id\\_id/post/1677.html](https://www.roc-taiwan.org/id_id/post/1677.html)

## **BAB V**

### **PENUTUP**


#### **5.1. KESIMPULAN**

Dalam manajemen yang diterapkan oleh SP2T berdasarkan fungsi yang diutarakan oleh Ernest Dale, SP2T menggunakan semua fungsi, dimulai dari *planning*, *organizing*, *staffing*, *directing*, *innovating*, dan *reporting*. Dalam fungsi *planning*, dapat dilihat melalui usaha Indonesia dalam merencanakan SP2T sampai melakukan hubungan kerja sama dengan Taiwan melalui *Monitoring Pilot Project*. Fungsi *organizing* dapat dilihat melalui pembaruan Nota Kesepahaman antara KDEI dan TETO di tahun 2018. Fungsi *staffing* dapat dilihat melalui pembagian tugas antara KDEI, BP2MI, dan DHSC. Fungsi *directing* dapat dilihat dari syarat dan prosedur SP2T yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dan Taiwan. Fungsi inovating dapat dilihat dari bagaimana SP2T menjadi inovasi terbaru di dalam manajemen perlindungan PMI. Dan fungsi *reporting* dapat dilihat melalui *Review Meeting Pilot Project SP2T* yang bertempat di Bali pada tanggal 21 sampai 22 Agustus 2019. Keberadaan SP2T diterima oleh banyak pihak di dalam pelaksanaannya. Namun, karena adanya wabah COVID-19, menjadikan skema ini masih belum terlaksana dengan maksimal.

## 5.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memiliki saran sebagai berikut:

1. Menyempurnakan skema SP2T agar SP2T menjadi skema yang lebih baik kedepannya, dan bisa berdampak pada keamanan PMI sebelum bekerja ke Taiwan.
2. Mempererat hubungan Taiwan dan Indonesia di dalam perlindungan PMI agar kehidupan PMI di Taiwan semakin terjamin dari awal mereka bekerja hingga kontrak mereka habis.
3. Penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang memakai tema yang sama.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Buller, Ana Maria, Hanni Stoklosa, dan Cathy Zimmerman, *Labour Exploitation, Trafficking, and Migrant Health: Multi-Country Findings on the Health Risks and Consequences of Migrant and Trafficked Workers*, (International Organization for Migration, 2015),  
[https://publications.iom.int/system/files/pdf/labour\\_exploitation\\_trafficking\\_en.pdf](https://publications.iom.int/system/files/pdf/labour_exploitation_trafficking_en.pdf)
- Cooper, John F., *Taiwan: Nation-State or Province? Fifth Edition*, (Westview Press, 2009).
- Department of Foreign Affairs and Trade, *Management of Bilateral Relations with Selected Countries*, (Australian National Audit Office, 2004),  
[https://www.anao.gov.au/sites/default/files/ANAO\\_Report\\_2004-2005\\_08.pdf?acsf\\_files\\_redirect](https://www.anao.gov.au/sites/default/files/ANAO_Report_2004-2005_08.pdf?acsf_files_redirect)
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)  
[https://www.academia.edu/download/62137147/3\\_Metpen-Kualitatif20200218-117182-1a60wxc.pdf](https://www.academia.edu/download/62137147/3_Metpen-Kualitatif20200218-117182-1a60wxc.pdf)
- International Organizations of Migrations, 2019, *World Migrations Report 2020*, (Switzerland: International Organization of Migrations, 2019),  
<https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020>
- Nugrahani, Farida & M. Hum, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014), <http://digilibfkip.univetbantara.ac.id/materi/Buku.pdf>
- Sabarguna, Roy S., *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 2005).
- Wirantha, I Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*, (Yogyakarta: Andi, 2006).

### Artikel dan Jurnal:

- Adhipratama, Dama Rifki & Ali Maksum, *The Complex Interdependency Between Taiwan and Indonesia Through the Implementation of New Southbound Policy*, *Advances in Economics, Business, and Management Research*, vol. 209, (2021)
- Aeni, Nurul, *Pengambilan Keputusan Menjadi Pekerja Migran Indonesia Perempuan*, *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan, dan IPTEK XV*, No. 2 (2019),  
<https://doi.org/10.33658/jl.v15i2.151>

- Afriska, Ade Efka, T. Zulham, dan Taufiq C. Dawood, *Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Remitansi Terhadap PDB Per Kapita Di Indonesia*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. 4, No. 2, (2018), <https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.12947>
- Asiana, Lynda, *Hukum dan Kebijakan Ekonomi: Studi Kasus One China Policy, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 17, No. 1, (2017): 22 <http://dx.doi.org/10.31941/pj.v17i1.581>
- Chong, Ja Ian, *Rediscovering An Old Relationship: Taiwan and Southeast Asia's Long, Shared History*, The National Bureau of Asian Research. <https://www.nbr.org/publication/rediscovering-an-old-relationship-taiwan-and-southeast-asias-long-shared-history/>
- Damarsidi, Hafiz Resa, Hermeni Sustianingsih, dan Marten Hanura, *Analisis Anomali Kebijakan Penempatan TKI: Eksploitasi Tenaga Kerja Indonesia Sebagai Anak Buah Kapal Perikanan Taiwan*, Journal of International Relations 3, No. 4. (2017), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/17538>
- Eden, Lorraine, Li Dai, dan Dan Li, *International Business, International Management, International Strategy*, International Studies of Management and Organization, Vol. 40, No. 4, (2010)
- Fathun, Laode Muhammad, *Geostrategi Kebijakan Luar Negeri di Era Jokowi*, Islamic Worlds and Politics 2, No. 2, (2018), <https://doi.org/10.18196/jiwp.2219>
- Ginneken, Wouter Van, *Social Protection from Migrant Workers: National and International Policy Challenges*, European Journal of Social Security 15, No. 2 (2013), <https://doi.org/10.1177/138826271301500206>
- Handayani, Dewi Widya, *The Role of Indonesian Economic and Trade Office (IETO) In the Protection of Indonesian Migrant Workers in Republic of China (2014-2016)*, President University Repository, (2017): 44-45, <http://repository.president.ac.id/xmlui/handle/123456789/953>
- Hidayah, Nur Putri, *Comparative Study of Legal Protection for Migrant Workers in Participation of Social Security Program in Indonesia and Singapore*, Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 28, No. 1 (2020)
- Hidayat, *Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dan Malaysia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM 8, No. 2 (2017), <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2017.8.105-115>
- Huang, Kwei-Bo, *Taiwan's New Southbound Policy: Background, Objectives, Framework, and Limits*, UNISCI Journal 46, (2018),

<http://www.unisci.es/wp-content/uploads/2018/02/UNISCIDP46-3Key-Bop.pdf>

- Hsu, Tsun-Tzu Kristy, *A Review of Taiwan's Old and New Go South Policy: An Economic Perspective*, Prospect Journal 18.
- Ibad, Muhammad Irsyadul & Nisrina Muthahari, *P3MI dalam Kacamata Pekerja Migran: Analisis Pelayanan P3MI kepada Pekerja Migran dalam Rekaman Pantau PJTKI*, Pusat Sumber Daya Buruh Migran (2018)
- Kaehler, Boris, Jens Grundei, *HR Governance: A Theoretical Introduction*, (Springer, 2019): 9,  
[https://www.researchgate.net/publication/326844028\\_HR\\_Governance\\_A\\_Theoretical\\_Introduction](https://www.researchgate.net/publication/326844028_HR_Governance_A_Theoretical_Introduction)
- Kaur, Baljinder, J.M. Singh, B.R. Garg, Jasdev Singh, dan Satwinder Singh, *Causes and Impact of Labour Migration: A Case Study of Punjab Agriculture*, Agricultural Economics Research Review, 24 (2011),  
<https://ageconsearch.umn.edu/record/119397>
- Kabinawa, Luh Nyoman Ratih Wagiswari, *Economic and Socio-Culture Relations Between Indonesia and Taiwan: An Indonesian Perspective 1990-2012*, Journal of ASEAN Studies 1 No. 2 (2013).
- Knudsen, Olav, *National Interest and Foreign Policy: On the National Pursuit of Material Interest*, Cooperation and Conflict 14, (1979),  
<https://doi.org/10.1177/001083677901400102>
- Kusumawati, Mustika Prabaningrum, 2017, *Ironi Perdagangan Manusia Berkedok 'Pahlawan Devisa Negara'*, Jurnal Hukum Novelty 8, No. 2, (2017) <http://dx.doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a7155>
- Li, Teng Ke, *Analysis of Cultural Factors Affecting and Promoting Relationship between Taiwan and Indonesia*, Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 16, No. 1, (2021): 209-244.
- Mahardika, Muhammad Taufan & Arif Darmawan, *Implikasi Kebijakan One China Policy dalam Kegagalan Kerjasama Sister City antara Bogor dan Tainan di Taiwan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 5, No. 2, (2020), <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.7909>
- Maulana, M. Fahrezal, Kholis Roisah, dan Peni Susetyorini, *Implikasi One China Policy Terhadap Hubungan Luar Negeri Indonesia dan Taiwan dalam Perspektif Hukum Internasional*, Diponegoro Law Journal 5, No. 3, (2016) <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12583>
- Ndarujati, Damasus, *Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia di Taiwan*,

- Jurnal Sosial Sains 1, No. 1, (2021),  
<https://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains/article/view/3>
- Neszmelyi, Gyorgy Ivan, *Taiwan New Southbound Policy and the Cross-Strait Relations*, *Polgari szemle* 16, (2020): 359,  
<https://doi.org/10.24307/psz.2020.0721>
- Olivia, Yossi, *Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional*, *Jurnal Transnasional* 5, No. 1, (2013)  
<https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1796/1767>
- Political and Security Affairs, *Re-Examining Critical Links Between Taiwan and Southeast Asia: The New Southbound Policy in the Tsai Era*, National Bureau of Asian Research,  
<https://www.nbr.org/publication/rediscovering-an-old-relationship-taiwan-and-southeast-asias-long-shared-history/>
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi BNP2TKI, *Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2019*, BNP2TKI, <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-perlindungan-tki-periode-tahun-2019>
- Rachmawati, Imami Nur, *Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*, *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, No.1, (2007),  
<https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>
- Rahardjo, Mudjia, *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, Disampaikan pada mata kuliah Metodologi Penelitian, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2020), diakses pada 13 Agustus 2021 <http://repository.uin-malang.ac.id/1133/>
- ROC Taiwan, *Presiden Tsai Ing-wen Mengadopsi Pedoman "New Southbound Policy"*, [https://www.roc-taiwan.org/uploads/sites/59/2016/09/NSP\\_Full.pdf](https://www.roc-taiwan.org/uploads/sites/59/2016/09/NSP_Full.pdf)
- Rojas-Arce, Jorge Luis, O. Gelman, dan J. Suarez-Rocha, *The Methodology of Strategic Plan Implementation*, *Journal of Applied Research and Technology* 10, No. 2, (2012),  
<https://doi.org/10.22201/icat.16656423.2012.10.2.416>
- Rita Pawestri Setyaningsih, *Indonesia-Taiwan Relationship Under the New Southbound Policy: A Perspective from Jakarta*, *When East Asia Meets Southeast Asia: Presence and Connectedness in Transformation Revisited*: 257-283,  
<https://books.google.co.id/books?id=HPCaEAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>

- Setyawati, Dinita, *Assets or Commodities? Comparing Regulations of Placement and Protection of Migrant Workers in Indonesia and the Philippines*, ASEAS-Austrian Journal of South-East Asian Studies 6, No. 2: 268  
<https://doi.org/10.4232/10.ASEAS-6.2-3>
- Solechan, Tri Rahayu Utami, dan Muhammad Azhar, *Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Administrative Law and Governance Journal 2 No. 1 (2020),  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/8035>
- Sukma, Rizal, *Indonesia Response to the Rise of China: Growing Comfort amid Uncertainties*, (2009).
- Sulisworo, Dwi, Tri Wahyuningsih, dan Dikdik Baehaqi Arif, *Geostrategi Indonesia*, Program Studi Pendidikan Kewarnegaraan: Hibah Pembelajaran Non Konvensional 2012.
- Widodo, Hartono & Jossi R. Belgradoputra, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Jurnal Binamulia Hukum 18, No. 1 (2018),  
<https://core.ac.uk/download/pdf/231042585.pdf>
- Yang, Alan H., *Strategic Appraisal of Taiwan New People-Centered Southbound Policy: The 4Rs Approach*, Prospect Journal 18,  
<https://www.pf.org.tw/files/5976/1D5E3A0F-66AF-4C68-B4EC-293328C92630>
- Yang, Chun Chih, *Taiwan's New Southbound Policy: Implications for the Relations between Taiwan and ASEAN*,  
[https://www.jstage.jst.go.jp/article/jalps/54/1/54\\_199/\\_pdf/-char/ja](https://www.jstage.jst.go.jp/article/jalps/54/1/54_199/_pdf/-char/ja)
- Yustiningrum, RR Emilia, Athiqah Nur Alami, Hayati Nufus, Pandu Prayoga, dan Mario Surya Ramadhan, *Building People to People Connection for A Stronger Indonesia-Taiwan Relationship*, Research Centre For Politics – BRIN, (2022)

#### Artikel Online:

- BP2MI, *Pemberangkatan Gelombang Ke 2 PMI Program Direct Hiring Taiwan Skema Special Program Placement to Taiwan (SP2T)*,  
<https://www.uptbp2mijakarta.id/berita?p=pemberangkatan-gelombang-ke-2-pmi-program-direct-hiring-taiwan-skema-special-placement-program-to-taiwan-sp2t>
- BP2MI, *Sejarah BP2MI*, <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>
- Cinti, Putu Intan Raka, *Giliran Taiwan Yang Tutup Akses Masuk Turis Asing*,  
<https://travel.detik.com/travel-news/d-4947365/giliran-taiwan-yang-tutup-akses-masuk-turis-asing>

- Ethical Trading Initiative, *Migrant Workers*,  
<https://www.ethicaltrade.org/issues/migrant-workers>
- Guru Pengajar, *Fungsi Manajemen Menurut Para Ahli*,  
<https://gurupengajar.com/fungsi-manajemen-adalah.html>
- Jurnal Entrepreneur, *Pengertian, Fungsi, dan Unsur-Unsur Manajemen*,  
<https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-fungsi-dan-unsur-manajemen/>
- Mappapa, Pasti Liberti, *Organisasi TKI Taiwan Keluhkan Praktik Overcharging*,  
<https://news.detik.com/berita/d-3542894/organisasi-tki-taiwan-keluhkan-praktik-overcharging>
- Mudassir, Rayful, *Apjati Hasilkan Remitansi Rp218 Triliun Hingga 2019*  
<https://m.bisnis.com/ekonomi-bisnis/read/20191110/12/1168720/apjati-hasilkan-remitansi-rp218-triliun-hingga-2019>
- PDHRE, *Migrant Workers*, <https://www.pdhre.org/rights/migrants.html>
- Sekarwati, Suci, *3 Kasus Kekerasan pada TKI di Singapura*,  
<https://dunia.tempo.co/read/1481941/3-kasus-kekerasan-pada-tki-di-singapura>
- Sitorus, Abdul Rahim, *Memahami Biaya Penempatan TKI Berlebih/Overcharging (1)*, <https://buruhmigran.or.id/en/2014/06/10/memahami-biaya-penempatan-tki-berlebih-overcharging-1/>
- Suryakusuma, Julia, *Viewpoint: Indonesia-Taiwan Ties: When the Gray is Good*,  
Jakarta Post,  
<https://www.thejakartapost.com/news/2012/10/03/indonesia-taiwan-ties-when-gray-good.html>
- Taipei Economic and Trade Office, *Hubungan TETO dengan Negara Setempat*,  
[https://www.roc-taiwan.org/id\\_id/post/30.html](https://www.roc-taiwan.org/id_id/post/30.html)
- Taipei Economic and Trade Office, *Pembaharuan Nota Kesepahaman (MoU) antara Taiwan-Indonesia Mengenai "Perekrutan, Penempatan, dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, [https://www.roc-taiwan.org/id\\_id/post/1430.html](https://www.roc-taiwan.org/id_id/post/1430.html)
- Taipei Economic and Trade Office in Surabaya, *Taiwan-Indonesia Relations*,  
[https://www.roc-taiwan.org/idsub\\_en/post/174.html](https://www.roc-taiwan.org/idsub_en/post/174.html)
- Team Asana, *What is an Implementation Plan? 6 Steps to Create One*,  
<https://asana.com/resources/implementation-plan>

- \_\_\_\_\_, *10 Progresses on Indonesia-Taiwan Ties from New Southbound Policy*, <https://indonesiawindow.com/en/10-progresses-on-indonesia-taiwan-ties-from-new-southbound-policy/>
- \_\_\_\_\_, *BNP2TKI Adakan Kegiatan Review Meeting Pilot Project Penempatan PMI Formal ke Taiwan Melalui Skema Special Program Placement to Taiwan (SP2T)*, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/bnp2tki-adakan-kegiatan-review-meeting-pilot-project-penempatan-pmi-formal-ke-taiwan-melalui-skema-special-placement-program-to-taiwan-sp2t>
- \_\_\_\_\_, *BP3TKI Manado Melepas PMI Program SP2T ke Taiwan*, <https://savepmi.kdei-taipei.org/2020/03/bp3tki-manado-melepas-pmi-program-sp2t.html>
- \_\_\_\_\_, *Dukung Program SP2T, BP3TKI Lampung Gelar Interview Langsung*, <https://savepmi.kdei-taipei.org/2019/12/dukung-program-sp2t-bp3tki-lampung.html>
- \_\_\_\_\_, *General Information for Direct Hiring Service*, <https://dhsc.wda.gov.tw/en/aboutus.html>
- \_\_\_\_\_, *Inaugural Adress of ROC 14<sup>th</sup>-term President Tsai Ing Wen*, <https://english.president.gov.tw/News/4893>
- \_\_\_\_\_, *KDEI di Taipei Hadir dalam Employment Business Meeting BNP2TKI*, <https://savepmi.kdei-taipei.org/2017/05/kdei-di-taipei-hadir-dalam-employment.html>
- \_\_\_\_\_, *KDEI Taipei Fasilitasi Special Program Placement to Taiwan (SP2T)*, <https://savepmi.kdei-taipei.org/2022/03/kdei-taipei-fasilitasi-seleksi-cpmi.html>
- \_\_\_\_\_, *Mulai 4 Desember, Taiwan Larang Masuk Pekerja Migran dari Indonesia*, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/03/105000965/mulai-4-desember-taiwan-larang-masuk-pekerja-migran-dari-indonesia?page=all>
- \_\_\_\_\_, *New Southbound Policy Implementation Plan*, <https://newsouthboundpolicy.trade.gov.tw/English/PageDetail?pageID=49&nodeID=94>
- \_\_\_\_\_, *'New Southbound Policy' Promotion Plan*, <https://newsouthboundpolicy.trade.gov.tw/English/PageDetail?pageID=48&nodeID=94>

- \_\_\_\_\_, *Pembaruan Nota Kesepahaman (MOU) antara Taiwan dan Indonesia Mengenai “Perekrutan, Penempatan, dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”*, [https://www.roc-taiwan.org/id\\_id/post/1430.html](https://www.roc-taiwan.org/id_id/post/1430.html)
- \_\_\_\_\_, *Pengertian Strategi Menurut Para Ahli*, <https://materibelajar.co.id/pengertian-strategi/>
- \_\_\_\_\_, *Profil Negara Wilayah Taiwan*, <http://profil-negara.bnp2tki.go.id/modul/tampil/detail/c559a58ba95946b85c51b7c266649984>
- \_\_\_\_\_, *SP2T Masuk 15 Besar dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020*, <https://savepmi.kdei-taipei.org/2020/06/penerapan-sp2t-masuk-15-besar-dalam-top.html>
- \_\_\_\_\_, *Surat Ar-Rad*, <https://quran.kemenag.go.id/surah/13>
- \_\_\_\_\_, *TETO Indonesia Memberikan Visa Kerja Pertama Melalui Program Direct Hiring Special Program to Taiwan (SP2T) BNP2TKI*, <https://uptbp2mijakarta.id/berita?p=teto-indonesia-memberikan-visa-kerja-pertama-melalui-program-direct-hiring-special-program-placment-to-taiwan-sp2t-bnp2tki>
- \_\_\_\_\_, *TETO Membuka Proses Visa Kerja Direct Hiring Yang Pertama*, [https://www.roc-taiwan.org/id\\_id/post/1677.html](https://www.roc-taiwan.org/id_id/post/1677.html)
- \_\_\_\_\_, *Tugas dan Fungsi BP2MI*, <https://bp2mi.go.id/profil-tugasfungsi>
- \_\_\_\_\_, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <https://www.kdei-taipei.org/pages/tugas-pokok-dan-fungsi-3.html>

#### **Peraturan-Peraturan:**

- \_\_\_\_\_, Kepres No. 48 Tahun 1994.
- \_\_\_\_\_, *Nota Kesepahaman antara BNP2TKI dengan KDEI tentang Sistem Integrasi “Online” dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*. <https://jdih.bp2mi.go.id/index.php/informasihukum/mouln#>
- \_\_\_\_\_, *Nota Kesepahaman antara TETO dan KDEI tahun 2018*, <https://jdih.bp2mi.go.id/index.php/informasihukum/mouln#>
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017>